



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. RUSTIDA BORU SIANTURI**, alamat Jalan Percetakan Negara Gang Lestari No.28 Rt.09/Rw 04 Jihor Baru IV Jakarta Pusat 10560, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Fransisca Indrasari, SH, M,Nur Ichsan, SH, Regina RR Taloga, SH, Shahinsah Satria Al Aziz, SH dan Vina Sarastiani, SH. Advokat dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners berkantor di Perkantoran Grogol Permai Block C 51-52 Jl.Dr Latumenten No.19 Jakarta Barat, bewrdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. LEOPOLT KEMAL RAJA PERKASA SIANTURI**, alamat dahulu di Jalan Gereja No.100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
- 3. JULIE THERESIA**, Alamat Jalan Patuan Anggi No.138 Kelurahan baru, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
- 4. NOTARIS NELSI SINAGA, SH.**, Alamat Jalan Diponegoro No.11 Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Tergugat IV**;
Dalam hal ini **Pembanding II semula Tergugat II**, **Pembanding III semula Tergugat III** dan **Pembanding IV semula Tergugat IV**, diwakili oleh Kuasanya Miduk Panjaitan, SH., Ramot Chairul Saragih, SH Advokat/Penasihat Hukum dan Kantor LBH PUSBAHI Pematang Siantar Simalungun, beralamat di Jln Kartini No.46 Lt.3 Kota Pematang Siantar, berdasarkan

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surata Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016,
selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula
Tergugat II, III, IV;

L a w a n

1. **Drs.SONTAN SIMANJUNTAK**, Laki-laki, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Perjuangan Raya Blok A Rt/Rw 005/008 Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, selanjutnya disebut Terbanding I semula Penggugat I;
2. **MANAOR M.W.NAPITUPULU, SH.** Laki-laki, Umur 76 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Tanung Keliling Cip 17 Rt/Rw/014/011, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya disebut Terbanding II semula Penggugat II.
Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II diwakili oleh Kuasanya Antonius Sitohang, SH. Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Antonius Sitohang, SH. dan Rekan, Dan Rekan, beralamat di Jalan Asahan KM.IV Dusun I Bona-bona, Dolok Malawan, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2018. Advo, Penasehat Hukum, selanjutnya disebut para Terbanding semula para Penggugat;
3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANG SIANTAR**, Jalan Dahlia No.8 Kota Pematang Siantar.Dalam hal ini diwakili oleh Rya Tamba, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara, Erwin Simanjuntak, SH./Kepala Sub.Seksi Sengketa Konflik dan Perkara dan Erwin Alexander Manurung, S, ST Kepala Sub Seksi pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.2/600.14/12-72/2017 tanggal 12 Januari 2017 dan Surat Tugas No: /ST/2-12-72/XI/2017 tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 2/PDT/2018/PT MDN tanggal 05 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 2/Pdt/2018/PT MDN tanggal 08 Januari 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 09 Januari 2018 Nomor 2/PDT/2018/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Surat Petapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 2/Pdt/2018/PT MDN tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
5. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No 67/Pdt.G/2016/PN Pms, tanggal 19 Juni 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan Terbanding I semula Penggugat I dan II tertanggal 11 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 11 Agustus 2016 dibawah Register perkara Nomor: 67/Pdt.G/ 2065/PN Pms, yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani semasa hidupnya ada memiliki keturunan/anak sebanyak 9 (sembilan) orang 2 (dua) laki-laki dan 7 (tujuh) perempuan masing-masing bernama :
 - Waldus Binsar Tua Simanjuntak (laki-laki)
 - Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak (laki-laki)
 - Orasmin Cornelya Simanjuntak (perempuan)
 - Artina Emma Simanjuntak (perempuan)
 - Hilde Timoria Simanjuntak (perempuan)
 - Tiomas Rugun Simanjuntak (perempuan)
 - Tiamin Lina Simanjuntak (perempuan)
 - Rima Estauli Simanjuntak (perempuan)
 - Sitti Ambun Tiominar Simanjuntak (perempuan)
2. Bahwa Penggugat I adalah anak dari Waldus Binsar Tua Simanjuntak yang menikah dengan S.O Boru Siahaan dan Penggugat II adalah anak dari Artina Emma Simanjuntak yang menikah dengan marga Napitupulu, Penggugat I dan II kedudukannya adalah sebagai cucu dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani.
3. Bahwa Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang menjadi tempat tinggal Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boru Sibarani sampai dengan keduanya meninggal dunia, yang di kenal terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar yang seluas 540 M2 (lima ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatas dengan rumah Alm. Marga Sibarani.

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kornel.

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Marga Simanungkalit.

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gereja.

4. Bahwa sebelumnya Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani bertempat tinggal di Jalan Parapat No. 4 Dolok Marlawan I (Huta kalapa), Kecamatan Tiga Balata, dan pada tahun 1954 pindah dan bertempat tinggal di Jalan Parapat No.100 , Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar hingga sampai meninggal dunia.
5. Bahwa sebelum Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani pindah dan bertempat tinggal di Jalan Parapat No.100 , Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 1954 oleh Alm. Ludwig Simanjuntak terlebih dahulu merenovasi rumah tersebut supaya layak untuk ditempati.
6. Bahwa setelah Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani, pindah dan bertempat tinggal di jalan Gereja No. 100, juga turut tinggal bersama mereka di rumah tersebut anak perempuannya bernama Tiomas Rugun Simanjuntak bersama dengan suaminya marga Sianturi, sementara anak-anaknya yang lain sudah tinggal di perantauan bersama keluarganya masing-masing.
7. Bahwa setelah Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani meninggal dunia Tiomas Rugun Simanjuntak bersama dengan suaminya marga Sianturi serta anak-anaknya tetap tinggal di rumah Jalan Parapat No.100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar hingga sampai Tiomas Rugun Simanjuntak bersama dengan suaminya marga Sianturi meninggal dunia, anak-anaknya tetap ada yang tinggal di rumah jalan gereja No. 100 tersebut.
8. Bahwa anak laki-laki Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani yang bernama Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak, (anak laki-laki nomor 2) sampai meninggal dunia tidak ada memiliki keturunan karena tidak berkeluarga/menikah.

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 1982 anak laki-laki nomor 2 (dua) dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani yang bernama Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak (tidak menikah) menyerahkan tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani kepada Rustida Sianturi (ic Tergugat I) yaitu anak perempuan dari Tiomas Rugun Simanjuntak suaminya marga Sianturi sebagaimana tersebut dalam poin 2 (dua) Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 yang diperbuat dihadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing Notaris di Jakarta dan dalam Surat Wasiat tersebut Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak mengangkat dan menetapkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair), Penggugat I dan Penggugat II dalam melaksanakan wasiat tersebut harus secara bersama-sama.
10. Bahwa setelah Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 diperbuat, para penerima wasiat telah pernah melakukan pertemuan untuk membicarakan isi surat wasiat tersebut di rumah Penggugat II, dan dari hasil pembicaraan, Penggugat I dan II serta Evertus Simanjuntak yaitu adik kandung dari Penggugat I tidak setuju dengan bunyi wasiat pada poin 2 (dua) yang menyatakan menyerakan tanah dan bangunan rumah Jalan gereja Nomor 100 kepada Tergugat I, dengan alasan karena tanah dan bangunan rumah Jalan gereja Nomor 100 adalah harta milik/peninggalan dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani dan Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak tidak berhak untuk menghibahkan dan atau menyerakan tanah dan rumah tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I.
11. Bahwa salah seorang anak dari Waldus Binsar Tua Simanjuntak/adik kandung Penggugat I yang bernama Evertus Simanjuntak secara tertulis pernah meminta kepada Penggugat I dan Penggugat II supaya tidak melaksanakan surat wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 khususnya poin (2) yaitu terkait tanah dan rumah jalan gereja Nomor 100 karena masih dalam persoalan, oleh karena itu Penggugat I dan II sampai dengan saat ini tidak pernah menyerahkan tanah dan rumah Jalan Gereja No. 100 kepada Tergugat I dan atau melaksanakan isi Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 poin (2) selaku orang yang diangkat dan ditetapkan selaku pelaksana wasiat (executeur testamentair) dalam surat wasiat tersebut,

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena memang Penggugat I dan II tidak setuju dan sependapat dengan isi Surat Wasiat pada poin 2 (dua) tersebut.

12. Bahwa pada sekitar tahun 1994 Penggugat I bersama dengan ibunya S.O boru Siahaan, Roslela boru Simanjuntak dan suaminya H.P Marpaung pernah datang ke rumah jalan gereja No. 100 dan menyuruh orang tua Tergugat I untuk keluar dan meninggalkan rumah tersebut, akan tetapi oleh bapak Tergugat I marga Sianturi meminta tolong supaya tetap diijinkan tinggal di rumah jalan gereja Nomor 100 sampai ianya meninggal dunia, dan setelah kedua orang tua tergugat I meninggal dunia, kembali Penggugat I meminta supaya saudara Tergugat I yang masih tinggal di rumah jalan Gereja No. 100 pindah dan mengosongkan rumah tersebut, akan tetapi saudara-saudara Tergugat I menolak dan mengatakan rumah ini (maksudnya rumah Jalan gereja No. 100) sudah diserahkan Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak dan telah menjadi milik dari Rusti Sianturi (ic. tergugat I).
13. Bahwa walaupun Penggugat I telah menjelaskan kepada Tergugat I kalau isi Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 poin (2) tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak tidak berhak mengwasiatkan dan atau menyerahkan tanah dan rumah jalan Gereja No. 100 tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I karena itu bukan haknya, akan tetapi oleh Tergugat I tidak mengindahkannya, hal itu terbukti pada sekitar bulan Agustus 2006 oleh Tergugat I berusaha untuk mengurus Sertifikat tanah di Jalan Gereja No. 100 untuk dan atas nama Tergugat I, akan tetapi niat jahat Tergugat I tersebut tidak dapat terlaksana dan batal, karena Penggugat I menyurati Lurah Kelurahan Martimbang supaya tidak melayani pengurusan Serifikat atas tanah jalan gereja No. 100 tersebut.
14. Bahwa karena niat dan keinginan Tergugat I mengurus Sertifikat Tanah jalan Gereja No. 100 pada tahun 2006 untuk dan atas namanya tidak terjadi dan terhalang, maka dengan segala akal licik dan dengan menghalalkan segala cara sekalipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, supaya dapat menguasai dan menikmatinya sendiri, Tergugat I membuat Surat perjanjian Jual beli dibawah tangan atas tanah dan rumah jalan Gereja No. 100 tanggal 9 Januari 2013 dengan Tergugat II, dimana Tergugat II adalah keponakan kandung dari Tergugat I, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat Surat perjanjian Jual beli di bawah tangan tanggal 9 Januari 2013 atas tanah dan rumah jalan gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 100 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pengugat I dan II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

15. Bahwa setelah terjadi jual beli di bawah tangan antara tergugat I dengan Tergugat II kemudian Tergugat II pada tanggal 02 -09 – 2013 mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah dan rumah jalan gereja No. 100, kepada Tergugat V dengan melampirkan :

- Surat Wasiat No. 25 Tanggal 13 Nopember 1982
- Asli Surat perjanjian Jual beli tanggal 9 Januari 2013
- Surat pernyataan Penguasaan atas tanah tanggal 3 mei 2013

dan oleh Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 588/Martimbang tanggal 04 – 10 2013 atas nama Tergugat II atas tanah dan rumah jalan gereja No. 100 tersebut.

16. Bahwa dengan dilampirkannya Surat Wasiat No. 25 Tanggal 13 Nopember 1982 di dalam permohonan Hak Milik Tergugat II, sudah sepatutnya Tergugat V meneliti arti dan maksud isi Surat Wasiat tersebut, khususnya kalimat yang menyatakan ” *mengangkat Manaor Napitupulu dan Sontan Simanjuntak (ic. Penggugat I dan II) selaku pelaksana Wasiat (executeur testamentair) dan dijalankan secara bersama-sama*”, terlepas dari tergugat V tidak mengetahui permasalahan kalau tanah dan rumah Jalan gereja No. 100 adalah harta peninggalan dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani dan Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak tidak berhak menghibahkannya kepada Tergugat I.

17. Bahwa dengan adanya kalimat yang menyatakan menyatakan ” *mengangkat Manaor Napitupulu dan Sontan Simanjuntak (ic. Penggugat I dan II) selaku pelaksana Wasiat (executeur testamentair) dan dijalankan secara bersama-sama*”, Tergugat V sudah sepatutnya mengerti dan memahami kalau Surat Wasiat No. 25 Tanggal 13 Nopember 1982 yang dilampirkan Tergugat II dalam permohonannya kepada tergugat V adalah Surat Wasiat yang bersyarat, tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh penerima wasiat, dan sudah sapatutnya Tergugat V mempertanyakan dan meminta surat pelaksanaan wasiat tersebut dari Tergugat II selaku orang yang mengajukan permohonan hak milik, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat V, maka perbuatan dan tindakan Tergugat V yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 588/Martimbang tanggal 04 – 10 – 2013 atas nama Tergugat II tanpa terlebihdahulu melakukan penelitian secara benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Sertifikat Hak

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 588/Martimbang tanggal 04 – 10 – 2013 atas nama Tergugat II yang diterbitkan Tergugat V tanpa di dasarkan pada adanya pelaksanaan wasiat terlebihdahulu kepada Tergugat I dan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 9 Januari 2013 diperbuat tanpa sepengetahuan dari Penggugat I dan II selaku pelaksana wasiat adalah tidak berkekuatan dan cacat hukum.

18. Bahwa kalau di lihat dari tanggal permohonan hak milik yang diajukan oleh tergugat II kepada tergugat V yaitu tanggal 02 – 09 – 2013, dengan tanggal penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II yaitu tanggal 04 – 10 – 2013, prosesnya hanyalah selama 33 (tiga puluh tiga) hari, bila dilihat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam rangka proses penerbitan Hak milik atas sebidang tanah tidaklah cukup dengan hanya waktu 33 (tiga puluh tiga) hari, apalagi permohonan hak milik yang dimohonkan oleh Tergugat II atas tanah jalan gereja No. 100 adalah baru yang pertama kali.
19. Bahwa karena permohonan yang dilakukan Tergugat II atas tanah Jalan Gerja No. 100 adalah baru yang pertama kali dan sifatnya individual, maka permohonan tergugat II tersedut adalah pendaftaran secara Seporadik sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (11) Jo Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
20. Bahwa bila dilihat lagi ketentuan yang atur dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, permohonan Hak Milik dan atau pendaftaran tanah yang dilakukan secara seporadik harus dilakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari, dan bila dianggap perlu pengumuman dapat dilakukan melalui Media massa dalam pendaftaran Tanah yang dilakukan secara Seporadik Individual, dengan demikian Tergugat V dalam proses Penerbitan Hak Milik atas nama Tergugat II untuk tanah dan rumah jalan gereja No. 100 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karena itu sekali lagi patut dan pantas secara hukuma untuk menyatakan kalau Sertifikat Hak Milik No. 588/Martimbang tanggal 04 – 10 – 2013 tidak berkekuatan dan cacat hukum.
21. Bahwa kemudian setelah sertifikat Hak Milik atas tanah jalan Gereja No. 100 diterbitkan Tergugat V atas nama Tergugat II, oleh Tergugat II dalam waktu 3 (tiga) hari telah mengalihkan/menjual tanah dan rumah jalan gereja No. 100 tersebut kembali kepada Tergugat III dengan Akta Jual Beli No. 480/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang diperbuat di hadapan Tergugat IV selaku Notaris di Pematangsiantar, dan dilihat tanggal Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 588/Martimbang tanggal 04 – 10 – 2013 dengan pembuatan Akta Jual Beli No. 480/2013 tanggal 07 Oktober 2013 dengan hanya punya

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interval waktu 3 (tiga) hari, maka patut untuk di duga kalau antara Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III ada persengkongkolan dan mengkondisikan pengurusan sertifikat atas tanah Jalan gereja No. 100, dan hal tersebut dapat terjadi mengingat dan melihat letak tanah jalan gereja No. 100 berada dan terletak pada daerah startegis dan persipangan jalan protokol.

22. Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik No. 588/Martimbang tanggal 04 – 10 – 2013 terbit atas nama tergugat II dan kemudian beralih kepada tergugat III, oleh Penggugat I dan II dan juga melalui pihak yang diberikan kuasa telah berulang kali menurati pihak tergugat V guna untuk pembatalan Sertifikat tersebut serta penyelesaian atas masalah tersebut akan tetapi oleh tergugat V tidak pernah ada dapat memberikan solusi dan aatau jalan keluar penyelesaiannya.
23. Bahwa Tergugat IV selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, seharusnya sebelum membuat Akta Jual beli antara tergugat II dengan tergugat II, terlebih dahulu melakukan penelitian khususnya atas sertifikat tanah yang hendak dijual, apalagi tenggang waktu antara tanggal penerbitan sertifikat dan hari pembuatan Akta Jual beli hanya dengan waktu 3 (tiga) hari, wajar kalau Tergugat IV selaku pejabat mencari latar belakang dan atau sejarah tanah tersebut, apakah ada maslah dan atau peluang untuk bermasalah, untuk menjaga agar nantinya Akta Jual beli yang di perbuatnya tidak menjadi Akta yang bermasalah dan atau yang dapat menimbulkan permasalahan bagi pihak lain.
24. Bahwa salah satu dasar dan syarat penerbitan sertifikat Hak Milik No. 588/Martimbang tanggal 04 – 10 – 2013 adalah Surat Jual Beli di bawah tangan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tergugat II tanggal 9 Januari 2013 tanpa sepengetahuan dan seijin dan belum adanya pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh Penggugat I dan II kepada Tergugat I sebagaimana diamanatkan oleh Surat Wasiat No. 25 tanggal 13 Nopember 1982, maka secara hukum pembuatan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat II dengan tergugat III di hadapan Tergugat IV yaitu Akta Jual Beli No. 480/2013 tanggal 07 Oktober 2013 adalah tidak berkekuatan dan batal demi hukum.
25. Bahwa karena penerbitan sertifikat haka Milik No. 588/Martimbang Tanggal 04 – 10 – 2013 atas tanah dan rumah di Jalan gereja No. 100 atas nama Tergugat II yang kemudian beralih menjadi atas nama tergugat III berdasarkan Akta Jual beli No. 480/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang diperbuat di hadapan Tergugat IV diperbuat tanpa adanya penyerahan dan



atau pelaksanaana wasiat oleh Penggugat I dan II kepada tergugat I serta tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat I dan II, sehingga berakibat hukum Sertifikat Hak Milik No. 588/Martimbang Tanggal 04 – 10 – 2013 menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pantas dan patut secara hukum untuk memerintahkan Tergugat V untuk mencoret sertifikat hak milik No. 588/Martimbang Tanggal 04 – 10 – 2013 tersebut dari daftar buku tanah yang disediakan untuk itu.

26. Bahwa karena tanah dan rumah di Jalan gereja No.100 pada saat sekarang ini telah berada dalam penguasaan Tergugat III yang di dasarkan pada alas hak dan surat-surat yang diperbuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patut untuk menyatakan penguasaan tergugat III atas tanah dan rumah di Jalan gereja No. 100 adalah adalah tanpa hak dan melawan hukum, maka cukup alasan untuk menghukum Tergugat III, untuk meninggalkan dan mengembalikan keadaan dan posisi tanah serta bangunan rumah diatasnya kepada keadaan dan posisi semula serta mengembalikan dan menyerahkan tanah dan rumah Jalan Gereja No. 100 kepada Penggugat I dan II dalam keadaan baik dan kosong dari harta benda Tergugat III tanpa dibebani hak dan tanpa syarat apapun.
27. Bahwa karena sampai dengan saat ini sertifikat tanah dan rumah di Jalan gereja No. 100 berada dalam Penguasaan tergugat III dan Tergugat III telah melakukan pekerjaan berupa Renovasi atas tanah dan rumah di Jalan gereja No. 100, ada kuat dugaan bagi Penggugat I dan II terjadi persengkongkolan antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan dan atau menjual tanah dan rumah di Jalan gereja No. 100 kepada pihak lain, selama proses pemeriksaan prkara ini masih berlangsung, sehingga gugatan para Penggugat nantinya menjadi hampa, maka Penggugat I dan II mohon agar Bapak ketua Pengadilan Negeri Permatangsiantar dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita atas tanah dan rumah di Jalan gereja No. 100 tersebut.
28. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar, maka Penggugat I dan II mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun nantinya ada upaya hukum , Perlawanan, Banding dan Kasasi.
29. Bahwa karena perkara ini ada dan terjadi akibat dari perbuatan para Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat, III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka



pantas dan patut secara hukum kalau para Tergugat-tergugat secara bersama-sama di hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

30. Bahwa faktanya Tergugat III telah melakukan Renovasi dan perombakan atas bangunan rumah yang ada di Jalan gereja No. 100 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pengugat I dan II, maka untuk menjaga tidak terjadi konflik yang kemungkinan besar dapat menimbulkan bentrok fisik antara Penggugat I dan II dengan pihak tergugat III akibat dari terus dilakukannya pekerjaan dan perbaikan serta perombakan atas bangunan rumah serta pekarangannya, maka penggugat I dan II mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Pematangsiantar dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan Provisi, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, yang didasarkan fakta hukum yang benar, yang tidak dapat disangkal oleh siapapun termasuk para Tergugat-Tergugat, maka Penggugat I dan II mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk menghadap di Persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar guna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya Penggugat I dan II mohon Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan Tanah dan rumah di Jalan Gereja No. 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar dalam keadaan Stanvas, dan melarang Tergugat III dan atau pihak lain untuk melakukan kegiatan baik berupa pembangunan, Renovasi di atas rumah dan tanah tanah di Jalan Gereja No. 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

P R I M A I R:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah di atasnya dikenal terletak di Jalan Gereja No. 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar seluas 540 M2 (lima ratus empat puluh meter persegi)dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatas dengan rumah Alm. Marga Sibarani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kornel.

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Marga Simanungkalit.

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gereja.

adalah harta peninggalan dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani ;

3. Menyatakan penyerahan Tanah dan rumah Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Tergugat I (Rustida Sianturi) oleh Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak sebagaimana tersebut dalam poin 2 (dua) Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 yang diperbuat di hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing Notaris di Jakarta tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menjual tanah dan Rumah Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Tergugat II dengan Surat Jual Beli di bawah Tangan Tanggal 9 Januari 2013 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat I dan II adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 9 Januari 2013 yang diperbuat oleh Tergugat I dengan tergugat II tidak ah dan batal demi hokum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang melakukan Pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 04 -10 – 2013 keada Tergugat V atas tanah Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan pembuatan Akta Jual Beli No. 480/2013 tanggal 07 Oktober 2013 antara Tergugat II dengan Tergugat III di hadapan tergugat IV adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
8. Menyatakan Akta Jual Beli No. 480/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang diperbuat Tergugat II dengan tergugat III di hadapan tergugat IV tidak sah dan batal demi hukum ;
9. Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang menguasai dan merenovasi bangunan rumah berikut pekarangannya terletak Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar adalah merupakan perbuatantan hak dan Melawan hukum ;
10. Menyatakan penerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 04-10-2013 atas nama Tergugat II, kemudian dialihkan ke atas

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama tergugat III tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No, 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 04 -10 – 2013 atas nama Tergugat II, kemudian dialihkan ke atas nama tergugat III yang diterbitkan Tergugat V adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
12. Memerintahkan Tergugat V untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 04 -10 – 2013 atas nama Tergugat II, kemudian dialihkan menjadi atas nama tergugat III dari daftar buku tanah yang disediakan untuk itu;
13. Memerintahkan Tergugat III untuk mengembalikan posisi dan keadaan rumah berikut dengan tanahnya kepada posisi semula serta menyerahkan tanah dan rumah terletak di Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Penggugat I dan Penggugat I dengan keadaan baik dan kosong dari harta benda Tergugat III serta tanpa dibebani hak dan syarat apapun ;
14. Menyatakan sita yang di letakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
15. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi ;
16. Menghukum Para Tergugat – Tergugat secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Eksepsi berikut jawaban dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh Gugatan Para Penggugat dengan tegas sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA SESUAI DENGAN KEWENANGAN ABSOLUT :
2. Bahwa berdasarkan dengan fakta - fakta hukum, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan kompetensi absolut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Relatif, Hal tersebut dapat di lihat sebagaimana dapat terlihat dalam beberapa bagian dari Gugatan Para Penggugat antara lain sebagai berikut:

- 2.1. Berdasarkan dengan Surat Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 04 Mei 2014 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pemantangsiantar di Jl. Sudirman Nomor 08, kota Pemantangsiantar pada Point 3 yang mengatakan:

"Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Penyelidik menerangkan bahwa laporan yang saudara maksud tentang pemalsuan Surat (dokumen) atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Gereja No. 100 Kota Pemantangsiantar yang diduga dilakukan oleh Rustrida Sianturi (Tergugat I) dan Leopolt Kemal Raja Perkasa Sianturi be/um dapat dibuktikan kebenarannya hal tersebut di kuatkan dengan keterangan pihak Kantor Pertanahan Kota Pemantangsiantar yang menerangkan pengajuan permohonan hak milik atas tanah oleh Leopolt Kemal Raja Perkasa Sianturi sudah benar dan sah berdasarkan ;

- 1) *Fotocopy Surat Wasiat No. 25 tanggal 13 Nopember 1952 yang dilegalisir oleh Panitra/Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan no.596/LG/2006/PN.PMS tanggal 02-10-2006;*
- 2) *Asli Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 09 Januari 2013;*
- 3) *Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 03 Mei 2013;*

Sehingga perkara yang saudara laporkan tentang dugaan terjadinya pemalsuan surat (dokumen) dalam proses penerbitan sertifikat hak milik no.588/Martimbang tanggal 04-10-2013, penyelidik berkesimpulan perkara tersebut belum dapat ditingkatkan ke proses penyidikan, dan apabila saudara menganggap bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang atas nama Lepolt Kemal Raja Perkasa Sianturi tidak sah disarankan kepada saudara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) tentang penerbitan sertifikat tersebut;

- 2.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dipoint atas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkeverklaard*) atas alasan diatas maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Pengadilan Negen Pematangsiantar tidak berwenang mengadili perkara ini.

Doktrin Hukum M. Yahya Harahap S.H, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 183:

"Hal itu perlu dilakukan agar pengajuan gugatan tidak melanggar batas kompetensi absolut yang digariskan undang-undang. Pelanggaran batas wewenang yuridiksi, mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan tidak bernenang mengadili";

II. DALAM POKOK PERKARA

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpandangan lain, maka dengan ini Tergugat I menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Jawaban Tergugat I bagian pokok perkara, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Tergugat I dalam bagian Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung carat formil karena tidak berdasar hukum dan telah diajukan oleh Pihak yang tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan;
3. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendil dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya, fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel) yang hal ini dapat dilihat dalam petitum gugatan Para Penggugat pada Point 3 yang menyatakan "menyatakan penyerahan Tanah dan rumah jalan gereja No. 100 kelurahan Martibang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Tergugat I (Rustrida Sianturi) Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak sebagaimana tersebut dalam poin 2 (dua) Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 yang diperbuat dihadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing Notaris di Jakarta tidak sah dan batal demi hukum " yang bertentangan dengan pada point 13 yang menyatakan " memerintahkan Tergugat 111 untuk mengembalikan posisi dan keadaan rumah berikut dengan tanahnya kepada posisi semula serta menyerahkan

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



tanah dan rumah terletak di Jalan Gereja No 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Penggugat I dan Penggugat I dengan keadaan balk dan kosong dari harta benda Tergugat 111 serta tanpa dibebani hak dan syarat apapun";

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K.Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975 yang menyatakan;

"karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus harus ditolak"

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak dijelaskan secara spesifik termasuk gugatan yang mana, apakah wanprestasi ataupun melawan hukum. Atas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat. Penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan para Tergugat;
7. Bahwa gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap subyeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak ditariknya 6 (enam) ahli waris sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena 6 (enam) orang tersebut juga merupakan ahli waris, dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum (error in persona plurium litis consortium) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan yang hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984;
9. Bahwa karena terbukti secara sempurna bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil, maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat didalam Poin 10 dan Poin 11 pada halaman 3, bahwa dalam dalil tersebut Para

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan pelaksana wasiat yang dalam hal ini Para Penguat tidak menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana wasiat dan apabila Para Penguat menolak adanya Surat Wasiat Nomor 25 tertanggal 13 Nopember 1982 maka seharusnya pada saat diberikan kekuasaan sebagai Pelaksana wasiat seharusnya menolak dan membuat tanda tanya besar bahwa Para Penguat jelas tidak beritikad baik sebagai pelaksana wasiat mengapa bare sekarang mengajukan gugatan dan/atau keberatan, yang seharusnya Para Penguat mengajukan keberatan dan/atau upaya hukum pada saat wasiat No. 25 pada 13 Nopember 1982 dibacakan oleh Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing di Jakarta;

11. Bahwa Berdasarkan Poin 10 pada halaman 3 gugatan , Tergugat 1 memberikan tanggapan sebagai berikut:

11.1. Bahwa Sdr. Evertus Simanjuntak tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri atas segala perbuatan hukum dalam Surat Wasiat No. 25 tertanggal 13 Nopember 1982, karena Sdr. Evertus Simanjuntak bukan merupakan Pelaksana Wasiat, sehingga tindakan Sdr. Evertus Simanjuntak merupakan perbuatan melawan hukum dan Para Penguat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana wasiat No. 25 tertanggal 13 Nopember 1982 dan tidak membedakan hak-hak ahli waris selaku penerima wasiat No. 25 tertanggal 13 Nopember 1982.

12. Bahwa berdasarkan Poin 12 Pada halaman 3 gugatan, Tergugat 1 memberikan tanggapan atas Gugatan sebagai berikut;

12.1. Bahwa Para Penguat sebagai Pelaksana Wasiat tidak mengindahkan Peringatan-Peringatan yang diberikan oleh TB Silalahi pada tahun 1983 yang meminta agar dalam waktu 1 Bulan dapat diselesaikan butir-butir hibah yang belum ada pelaksanaannya secara nyata oleh para pelaksana wasiat. Pada tahun 1984 Tergugat I yang menyatakan merujuk pada pembicaraan pada bukan Januari 1983 yang dihadiri oleh seluruh ahli wads yang tercantum dalam surat wasiat Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak, Tergugat I meminta kepada Pelaksana Wasiat untuk merealisasikan Surat Wasiat Nomor 25 tertanggal 13 Nopember 1982, Namun sampai dengan saat ini tidak terealisasikan dan Para Penguat saat ini berusaha untuk mengambil hak Tergugat I selaku ahli wads

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Wasiat Nomor 25 tertanggal 13 Nopember 1982 melalui gugatan yang diajuhkannya;

13. Bahwa berdasarkan Poin 13 Pada halaman 3 gugatan, Tergugat 1 membedakan tanggapan sebagai bedkut:

13.1. Bahwa pada tahun 1961 Bastinian Rufinus Manaek Simanjutak menjenguk orang tuanya di Balata, dan melihat keadaan orangtuanya yang semakin melemah sehingga is memutuskan untuk membeli rumah yang terletak di di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantangsiantar seluas 540 M2 (*Lima ratus empat puluh meter persegr*) tersebut, dengan syarat bahwa saudara perempuannya yang tinggal di Pematangsiantar hares sepenuhnya mengurus, merawat dan menjaga Alm. Ludwig Simanjutak dan Almh. Tabina Bore Sibarani;

13.2. Bahwa Bastinian Rufinus Manaek Simanjutak meminta kepada Almh. Tiomas Rugun Simanjutak yang menikah dengan Alm. Lamek Siantud yang merupakan orangtua dad Tergugat I agar bersedia mengurus dan merawat sepenuhnya orangtuanya dan berjanji kepada Ayah Tergugat I;

14. Bahwa pada tahun 1962 Alm. Ludwig Simanjutak dan Almh. Tabina Bore Sibarani bersama dengan keluarga Tergugat I menempati rumah yang terletak di di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantangsiantar seluas 540 M2 (*Lima ratus empat puluh meter persegi*) tersebut;

15. Bahwa Setelah Almh. Tabina Bow Sibarani dan Alm. Ludwig Simanjutak meninggal dunia, keluarga Tergugat selama kurang lebih 49 tahun sejak tahun 1964 sampai tahun 2013 menempati mmah di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantangsiantar seluas 540 M2 (*Lima ratus empat puluh meter persegr*) tersebut dan membayar biaya perawatan, dan operasional rumah tersebut dan merenovasi rumah tersebut dikarenakan adanya bagian-bagian rumah yang harus diperbaiki;

16. Bahwa Bastinian Rufinus Manaek Simanjutak memberikan rumah yang terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantangsiantar seluas 540 M2 (*Lima ratus empat puluh meter persegr*), yang dikuatkan oleh Surat wasiat No. 25 Tanggal 13 Nopember 1982 dihadapan Notads Gustaaf Hoemala

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soangkoepon Loemban Tobing di Jakarta, yang didalamnya mengangkat 7 orang penerima wasiat yang menyatakan;

17. Menghibah-wasiatkan babas dad beban-beban kepada Ny. Rustrida Sianturi (Tergugat I) sebuah tempat tinggal berikut tanahnya terletak di Pemantangsiantar, Jalan Gereja Nomor 100 (Butir kedua);
18. Mengangkat pelaksana wasiat yaitu Tuan Manaor Napitupulu, S.H dan Tuan Drs. Sontan Simanjuntak;

Sehingga dalil point 13 pada gugatan Para Penggugat adalah keliru dan tidak benar karena Bastinian Rufinus Manaek Simanjutak adalah pemilik sah dari rumah yang terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantangsiantar, sehingga yang menjadi pertanyaan bagi Tergugat I karena Para Penggugat merupakan pelaksana wasiat, sedangkan yang digugat oleh Penggugat bukan terkait mengenai pelaksanaan wasiat melainkan keinginan Para Penggugat untuk menguasai dan/atau memiliki rumah yang terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantangsiantar tersebut;

Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum sehingga gugatan yang demikian patut ditolak dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 2962 /IUPdt/1993 tertanggal 28 Mei 1998 yang menyatakan:

"bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas berfindak sebagai Penggugat"

19. Pada tahun 1983, T.B Silalahi yang merupakan salah satu penerima wasiat Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak menginmkan surat kepada Pelaksana wasiat yang menyatakan agar dalam waktu 1 bulan dapat diselesaikan butir-butir hibah yang belum ada pelaksanaannya secara nyata oleh para pelaksana wasiat;
20. Pada tahun 1984, Tergugat I dan Petroes W.S Situmeang, mengirimkan surat kepada Pelaksana wasiat yang menyatakan, berdasarkan pada pembicaraan di bulan januari 1983, yang dhadiri oleh seluruh ahli warts yang tercantum dalam Surat Wasiat Nomor 25 tertanggal 13 Nopember 1982 untuk merealisasikan suat wasiat tersebut;
21. Bahwa berdasarkan Poin 14 Pada halaman 3, Tergugat 1 memberikan

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Oktober 2006, Penggugat I mengirimkan surat permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Pemantangsiantar untuk mengajukan pembatalan penerbitan sertifikat atas tanah di Jalan Gereja Nomor 100 yang hal ini bertentangan dengan Surat Wasiat Nomor 25 tertanggal 13 Nopember 1982, karena berdasarkan Surat tersebut Tergugat I merupakan ahli warts yang berhak atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantangsiantar seluas 540 M2 (*Lima ratus empat puluh meter persegi*) tersebut, sehingga mempunyai wewenang untuk mengurus sertifikat atas tanah dan bangunan rumah tersebut;
- 22. Bahwa berdasarkan Poin 15 Pada halaman 4, Tergugat 1 memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 22.1. Tergugat I Menolak dengan togas dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat tersebut karena berdasarkan Surat Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 04 Mei 2014 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pemantangsiantar di Jl. Sudirman Nomor 08, kota Pemantangsiantar pada Point 3 yang mengatakan:

"Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Penyelidik menerangkan bahwa laporan yang saudara maksud tentang pemalsuan Surat (dokumen) atas tanah bedkut bangunan yang terletak di Jalan Gereja No. 100 Kota Pemantangsiantar yang diduga dilakukan oleh Rustrida Sianturi (Tergugat I) dan Leopolt Kemal Raja Perkasa Sianturi (Tergugat II) belum dapat dibuktikan kebenarannya ha/ tersebut di kuatkan dengan keterangan pihak Kantor Pertanahan Kota Pemantangsiantar yang menerangkan pen_gajuan ^Permohonan hak milik atas tanah oleh Leopolt Kemal Raja Perkasa Sianturi sudah benar dan sah berdasarkan;

 - 1) Fotocopy Surat Was/at No. 25 tanggal 13 Nopember 1952 yang dilegalisir oleh Panitra/Sekretaris Pengadilan Negeri Pemantangsiantar dengan No. 596/LG/2006/PN-PMS tanagal 02-10-2006;
 - 2) Asti Surat Perjanjian Jual Bell tanagal 09 Januari 2013;
 - 3) Asti Surat Pemyataan Penquasaan Fisk Bldang Tanah tanagal

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



03 Mei 2013;

Sehingga perkara yang saudara laporkan tentang dugaan terladinya pemalsuan surat (dokumen) dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 588/Martimbang tanagal 0410.2013, penyelidikan berkesimpulan perkara tersebut belum dapat ditingkatkan ke proses penyidikan, dan apabila saudara menganggap bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang atas nama Leopolt Kemal Raja Perkasa Sianturi (Tergugat II) tidak sah disarankan kepada saudara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) tentang penerbitan sertifikat tersebut."

22.2 Bahwa pada November 2013 Penggugat I mengirimkan Surat Pemblokiran atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar seluas 540 M2 (Lima ratus empat puluh meter persegi) dan Tergugat V menjawab surat tersebut dan meminta Penggugat I untuk melampirkan Penntah status quo hakim atau salinan resmi putusan sita jaminan dan berita acara eksekusi namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat I;

23. Bahwa berdasarkan Poin 17 Pada halaman 4, Tergugat 1 membedakan tanggapan sebagai berikut:

- Pada tahun 1984 Penggugat II mengirimkan surat kepada Penggugat 1 yang menjelaskan bahwa pada pembicaraan di bulan Januari 1983 yang dihadap oleh seluruh ahli wads yang tercantum dalam Surat Wasiat Nomor 25 tertanggal 13 Nopember 1982 (kecuali I Gusti Suita) sebagai berikut:
 - 1) Semua yang hadir bertekad melaksanakan isi surat wasiat tersebut;
 - 2) Bahwa Penggugat I meminta pelaksanaan Surat wasiat ditunda 1 Bulan dikarenakan adanya sedikit salah pengertian dari Pihak Penggugat I mengenai tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar seluas 540 M2 (*Lima ratus empat puluh meter persegi*) tersebut;
 - 3) Sampai dengan waktu yang ditentukan Penggugat I tidak pernah memberitahukan persoalan tersebut kepada para penerima

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wads sehingga pelaksanaan pelaksanaan Surat Wasiat Nomor 25 tertanggal 13 Nopember 1982 tertunda;

- 4) Meminta Penggugat I agar dalam waktu singkat bersama-sama melaksanakan Surat Wasiat Nomor 25 tertanggal 13 Nopember 1982;

24. Bahwa berdasarkan dengan Pasal 1007 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Penguasaan itu menurut hukum tidak akan berlangsung lebih lama daripada setahun, terhitung dad had ketika pars pelaksana dapat menguasai barang-barang itu";

Sehingga berdasarkan Pasal ini Pelaksana wasiat telah lalai dalam melakukan kewajibannya untuk meiatcukan tugasnya karena sudah 2 (dua) tahun pembuatan atas wasiat No. 25 tertanggal 13 Nopember 1982 tersebut tidak dilaksanakan karena Penggugat I yang menundannya;

25. Bahwa adanya kalimat yang menyatakan *"mengangkat Manaor Napitupulu dan Sontan Simanjuntak selaku pelaksana wasiat (executeur testamentair) dan d /alankan secara bersama-sama"* apabila dikorelasikan dengan Bahwa pada November 2006, adanya Surat Pemyataan dah Penggugat II yang menyatakan bahwa:

- 1) Pelaksana Wasiat adalah Penggugat I dan Penggugat II telah menjual pembagian warisannya kepada pihak ketiga pada tahun 1990;
- 2) Terguaat I mendapat warisan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantangsiantar seluas 540 M2 (*Lima ratus empat puluh meter persegi*);
- 3) Bahwa T.B silalahi telah mendapat warisan sebidang tanah yang telah dilaksanakan oleh pelaksana wasiat;
- 4) Bahwa pada Januan 2013 telah terjadi Perjanjian Jual Bell tanah dan bangunan rumah yang terletak di di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantangsiantar seluas 540 M2 (*Lima ratus empat puluh meter persegi*) kepada Leopolt Sianturi;

26. Berdasarkan Poin tersebut dapat diartikan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terietak di di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantangsiantar seluas 540 M2 (*Lima*

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh meter persegi) kepada Tergugat I, sehingga dapat diartikan Para Penggugat mengakui bahwa Tergugat I selaku Penenma wasiat berhak atas tanah dan bangunan tersebut sehingga Para Penggugat tidak berhak atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar seluas 540 M2 (*Lima ratus empat puluh meter persegi* tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat I mohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah yang terletak di di Jalan Gereja Nomor ' 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar seluas 540 M2 (*Lima ratus empat puluh meter persegi*) dengan batas-batas :
Sebelah timur : Rumah Alm. Marga Sibarani;
Sebelah Barat: Jalan Kornai;
Sebelah Selatan: Rumah Marga Simanungkalit;
Sebelah Utara: Jalan Gereja
Adalah sah harta peninggalan dari Bastinian Rufinus Manaek Simanjutak;
3. Menyatakan penyerahan Tanah dan rumah yang berada di Jalan Gereja Nomor 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Tergugat I oleh Alm. Bastinian Rufinus Manaek Simanjutak sesuai dengan Surat Wasiat No. 25 tertanggal 13 Nopember 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, di Jakarta sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah dan Rumah Jalan Gereja Nomor 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Tergugat II dengan Surat Jual Beli dibawah tangan tertanggal 9 Januari 2013 tidak merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Jual Beli dibawah tangan tertanggal 9 Januari 2013 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berkekuatan hukum;

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Membaca eksepsi berikut Jawaban dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat II, III, IV pada tanggal 2 Pebruari 2017 mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat-II, III dan IV menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak cermat yaitu :
 - a. Drs. Sontan Simanjuntak dan Manaor MW Napitupulu,SH tidak jelas disebutkan *bertindak sebagai Penggugat-I dan Penggugat-II atau bertindak sebagai bersama-sama sebagai Penggugat*;
 - b. Penggugat tidak secara jelas dan tegas menyatakan kapasitasnya *bertindak sebagai Ahli Waris atau Pelaksana Wasiat atau Pribadi Penggugat*;
 - c. Penggugat tidak secara jelas dan tegas menyatakan dalam isi surat gugatan tentang status tanah yang digugatdipersengketakan *apakah harta warisan atau harta wasiat atau harta pribadi*;
 - d. Penggugat tidak secara jelas dan tegas menyatakan dalam gugatan, dimana letak lokasi tanah yang menjadi objek perkara/tanah sengketa :
 - Jl. Gereja No. 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, atau
 - Jl. Parapat No. 4 Dolok Marlawan I (Huts Kalapa), Kecamatan Tiga Balata, atau
 - Jl. Parapat No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar.
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk "menyatakan Sertifikat Hak Milik No.588/Martimbang tanggal 04-10-2013 atas nama Tergugat H kemudian dialihkan ke atas nama Tergugat-III yang diterbitkan oleh Tergugat-V adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat "adalah tidak tepat, salah dan keliru, sebab Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tats Usaha

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik sementara Penggugat sendiri tidak memiliki alas hak yang autentik atau dokumen yang berhubungan dengan objek sengketa.
5. Bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak bersesuaian dan cenderung saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat-II, III dan IV tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan perkara dalam Putusan Sela yaitu:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam sebuah gugatan, dan gugatan Penggugat jelas jelas kabur (obscuur libel),
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena menyangkut kapasitas Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang tidak berwenang untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil dalam eksepsi dianggap telah diulangi dalam jawaban secara mutatis Mutandis;
2. Bahwa Tergugat II,III dan ICJ membantah dan menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakan Alm.Ludwig Simajuntak dan Alm. Tabina Born Sibarani semasa hidupnya ada memiliki keturunan/anak 9 (sembilan) orang, 2 (dua) laki-laki dan 7 (tujuh) perempuan, adalah pernyataan yang salah dan keliru sebab yang benar adalah 10 (sepuluh) orang yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang menyatakan Alm.Ludwig Simajuntak dan Alm. Tabina Born Sibarani semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang menjadi tempat tinggal Alm.Ludwig Simajuntak dan Alm. Tabina Born Sibarani sampai dengan keduanya meninggal dunia yang terletak di Jalan Gereja No.100, Kel.Martimbang Kota Pematangsiantar seluas 540

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M2, adalah pernyataan yang salah dan keliru, sebab Alm.Ludwig Simajuntak dan Alm. Tabina Born Sibarani tidak pernah memiliki tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Gereja No.100 tersebut.
5. Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Gereja No.100 Pematangsiantar dulunya adalah milik Alm.Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak yang sengaja dibeli khusus tempat kediaman kedua orang tuanya Alm.Ludwig Simanjuntak dan Alm.Tabina Boru Sibarani yang sudah tua dan sakit-sakitan terutama ibunya Alm.Tabina Born Sibarani yang sebelumnya tinggal di Jalan Parapat No.4 Dolok Marlawan, Tiga Balata agar pindah dan tinggal di kota Pematangsiantar supaya lebih mudah mendapat pertolongan medis dikarenakan tersedia Rumah Sakit yang apabila sewaktu-waktu diperlukan, juga di Pematangsiantar ada 3 orang putri Alm.Ludwig Simajuntak dan Alm. Tabina Boru Sibarani yang tinggal sehingga setiap saat bisa menjenguk/merawat/mengurus ibu mereka yang sedang sakit.
 6. Bahwa setelah menempati Rumah Jalan Gereja No.100 Pematangsiantar, pada tanggal 16 Mei 1962 Tabina Born Sibarani meninggal dunia dalam usia 71 tahun dan diikuti oleh suaminya Ludwig Simanjuntak yang meninggal pada tanggal 13 Juli 1964 dalam usia 81 tahun, dan mulai tahun 1964 putri ke-4 dari Alm.Ludwig Simajuntak dan Alm. Tabina Born Sibarani yang bernama Tiomas Rugun Simanjuntak yang telah menikah dengan Lamek Sianturi (orang tua dari Rustida Sianturi/Tergugat-I) resmi menempati Rumah Jalan Gereja No.100 Pematangsiantar atas seizin pemiliknya yaitu Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak yang secara terus menerus menempatnya dengan merawat/memperbaiki dan membayar PBB rumah tersebut.
 7. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 1982 Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak selaku pemilik tanah berikut bangun Rumah di atasnya yang terletak di Jalan Gereja No.100 Pematangsiantar memberikan Rumah tersebut kepada Nyonya Rustida Sianturi (Tergugat-I) yaitu anak tertua dari Lamek Sianturi dengan Tiomas Rugun Simanjuntak dengan Surat Wasiat No.25 tanggal 13 Nopember 1982 dihadapan Notaris Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing Jakarta.
 8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah salah dan keliru, sebab Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak tidak pernah menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang merupakan harta peninggalan Alm.Ludwig Simajuntak dan Alm. Tabina Born Sibarani, sebab tanah dan

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan rumah yang terletak di Jalan Gereja No.100 Pematangsiantar adalah jelas miliknya, sehingga menjadi hak dan kewenangannya untuk menyerahkan hartanya kepada siapapun karena Bastinian RM Simanjuntak tidak mempunyai ahli waris.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 yang menyatakan tidak setuju dengan bunyi surat wasiat No.25 pada poin 2 adalah salah dan keliru, karena Penggugat sebagai Pelaksana Wasiat tidak berhak menyatakan tidak setuju terhadap isi dari surat wasiat yang sudah berjalan dan sudah dilaksanakan, sebab sebelum ditandatangani Surat Wasiat tersebut dihadapan Notaris sudah terlebih dahulu dibacakan, dicek dan dibicarakan, tentang dokumen, data-data/atas hak atas objek yang diwasiatkan tersebut diperlihatkan secara resmi kepada Notaris dan jika terhadap salah satu poin dalam surat wasiat tersebut tidak disetujui maka poin-poin lainnya juga tidak dapat disetujui. Tidak sah dan keseluruhan harta Benda yang telah dihibahkan kepada seluruh penerima wasiat harus dikembalikan ke budel h a semula untuk dapat ditentukan kembali siapa saja yang berhak atas harta peninggalan tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 992 KUHPerdata yang berbunyi *"Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan wasiat yang lebih kemudian, atau dengan suatu akta notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu, tanpa mengurangi ketentuan pasal 934 "*.
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14 sampai dengan poin 16 adalah salah dan keliru. Harta harus diabaikan. Sebab hak dan wewenang Tergugat-I untuk membuat Surat Perjanjian jual beli atas tanah dan rumah di Jalan Gereja No.100 Pematangsiantar kepada Tergugat-II.
11. Bahwa Tergugat-II mengalihkan tanah berikut rumah di Jalan Gereja No.100 Pematangsiantar kepada Tergugat-III dihadapan Tergugat-IV selaku Notaris adalah sah dan telah memenuhi prosedur hukum yang benar sebab Sertifikat Hak Milik di cek terlebih dahulu oleh Tergugat-IV ke Kantor Pertanahan tentang keabsahannya dan tidak ditemukan masalah kemudian dilaksanakan pembuatan akta jual beli dan sekaligus penandatanganan dan penomoran, setelah selesai penomoran dan berkas dilengkapi harus diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk dibalik namakan ke atas nama Tergugat-III selaku Pembeli.
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 17 adalah pemahaman yang

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



salah dan keliru, sebab jangka waktu pelaksana wasiat hanya setahun, hal ini sesuai pasal 1007 KUHPerdota.

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pain 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, adalah pengulangan dari dalil Penggugat sebelumnya dan Tergugat-II, III dan IV sudah menjelaskannya dalam jawaban No.11 untuk itu dalil ini hares ditolak dan dikesampingkan.

14. Bahwa dalil Penggugat pads pain 27 yang meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk meletakkan sita atas tanah dan rumah di Jalan Gereja No.100 adalah salah dan keliru, sebab tidak ada dasar hukum Penggugat yang autentik untuk bermohon peletakan sits terhadap objek yang sudah bersertifikat secara resmi, untuk itu dalil ini harus ditolak dan dikesampingkan.

15. Bahwa dalil Penggugat pads poin 28, 29 dan 30 hares ditolak dan dikesampingkan sebab tidak relevan dengan pokok perkara ini.

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas yang dikemukakan oleh Terguat-II, III dan IV dalam Jawaban Pokok Perkasa dimohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara mengambil putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima jawaban/eksepsi Tergugat-II, III dan IV untuk keseluruhannya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan surat wasiat No.25 tanggal 13 November 1982 *yang* diperbuat oleh Bastinian Rufmus Manaek Simanjuntak SH dihadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing SH, Notaris di Jakarta adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 09 Januari 2013 antara Rustida Boru Sianturi dengan Leopolt Kemal Raja Perkasa Sianturi adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan Akta Jual Beli No. 480/2013 tanggal 07 Oktober 2017 antara Leopolt Kemal Raja Perkasa Sianturi dengan Julia Theresia adalah sah menurut hukum.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 588/Martimbang tanggal 07-10-2017 A,n Julia Theresia adalah sah menurut hukum.
7. Menyatakan sebidang Tanah beserta bangunan yang terdapat diatasnya yang terletak di Jalan Gereja No. 100 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar adalah milik Julia Theresia yang sah berdasarkan sertifikat No. 588/Martimbang tanggal 07-10-2017.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam



perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -
adilnya,

Membaca eksepsi berikut jawaban dari Kuasa Hukum Turut
Terbanding V semula Tergugat V mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam poin 2 gugatan dinyatakan bahwa kedudukan para
Penggugat adalah cucu dari atm. Ludwig Simanjuntak dan almh. Tabina
Boru Sibarani.

- Bahwa dalam poin 3 gugatan dinyatakan bahwa Alm. Ludwig Simanjuntak
dan almh. Tabina Born Sibarani memiliki keturunan/anak 9 (Sembilan)
orang anak dan semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak
di terletak Jalan Gereja No. 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan
Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar seluas 540 M2;

- Bahwa dalam poin 13 petitum dinyatakan "Memerintahkan Tergugat III
untuk ... menyerahkan tanah dan rumah ... kepada Penggugat I dan
Penggugat I ...";

Bahwa apabila para Penggugat mengklaim bahwa objek perkara
merupakan harta peninggalan kakeknya adalah wajar apabila semua ahli
waris dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan almh. Tabina Boru Sibarani
menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini.

- Bahwa dalam halaman 1 gugatan dinyatakan Tergugat IV adalah Notaris
Nelsi Sinaga, S.H., dan dalam poin 8 petitum dinyatakan "Menyatakan
Akta Jual Beli No. 480/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang diperbuat
Tergugat II dengan Tergugat III di hadapan Tergugat IV tidak sah dan
batal demi hukum.

Bahwa Leopolt Kemal Raja Perkasa Sianturi mengalihkan tanah Hak
Milik No. 588/Martimbang kepada Julie Theresia berdasarkan Akta Jual
Beli No. 480/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang diperbuat dihadapan
Nelsi Sinaga, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pematangsiantar dan
didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar pada tanggal
18 Oktober 2013. Dengan demikian akta tersebut diperbuat dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan dihadapan Notaris.

- Bahwa Penggugat II yaitu Manaor M.W. Napitupulu, S.H. disebut sebagai
salah satu yang ditetapkan sebagai pelaksana wasiat (executeur
testamentair) sedangkan nama tersebut tidak dikenal dalam Surat Wasiat
Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 melainkan nama Manaor

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu, S.H.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa karena dalam poin 1 petitum dinyatakan bahwa objek perkara adalah harta peninggalan kakeknya yaitu Alm. Ludwig Simanjuntak dan almh. Tabina Born Sibarani, dan dalam poin 2 petitum dinyatakan "*Menyatakan penyerahan penyerahan Tanah dan rumah Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Tergugat I (Rustida Sianturi) oleh Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak sebagaimana tersebut dalam poin 2 (dua) Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 yang diperbuat di hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing Notaris di Jakarta tidak sah dan basal demi hukum*", bersama ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam Surat Wasiat No. 25 tanggal 13 Nopember 1982 yang diperbuat dihadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta pada intinya menyatakan bahwa Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak menghibahwasiatkan bebas dui beban-beban yaitu :

1. Bagiannya atas tanah seluas 1.000 M darta sebidang tanah warisan darta Ludwig Simanjuntak (almarhum) yang terletak di Dolok Marlawan I, Desa Huta Kelapa, Kecamatan Tiga Balata darta luas seluruhnya 2.000 M kepada Evertus Simanduuntak dan Drs. Sontan Simandjuntak;
Masing-masing satu bidang sawah yang terletak di Dolok Marlawan I, Desa Huta Kelapa, Kecamatan Tiga Balata yang merupakan bagiannya darta warisan Ludwig Simanjuntak (almarhum);
2. Rustida Sianturi, sebuah rumah tempat tinggal berikut tanahnya yang terletak di Pematang Siantar, Jalan Gereja No. 100;
3. Gulontam Situmeang, Sebidang Tanah Hak milik terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Sukatani seluas 391 M2;
4. Petrus Situmeang, Sebidang Tanah Hak milik No. 394 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sawangan, Desa Sawangan seluas 535 M2;
5. Togap Silalahi, Sebidang Tanah Hak milik adat Kohir C.1549, terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Ceger seluas 1.000 M2;
6. Manaor Napitupulu, S.H., dan Drs. Sontan Simandjuntak. masingmasing bagian yang sama yakni sebidang tanah hak guna bangunan No. 103 terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Selatan,

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Kecamatan Cilandak, Kelurahan Lebak Bulus seluas 960 M2;

7. I Gusti Suita. sebidang tanah hak milik No. 28 terletak di Daerah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen, Desa Ledug seluas 473 M2;

Bahwa para Penggugat belum membuktikan bahwa para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan almh. Tabina Boru Sibarani dalam bentuk Surat Pernyataan Ahli Waris yang diperbuat semua ahli waris dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan almh. Tabina Born Sibarani;

Bahwa dalam surat wasiat tersebut antara lain dinyatakan menyerahkan hak warisnya atas harta peninggalan orangtuanya yaitu Alm. Ludwig Simanjuntak dan almh. Tabina Boru Sibarani kepada para pihak termasuk kepada para Penggugat. Dengan demikian wajar apabila para Penggugat (selaku cucu) membuktikan bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan almh. Tabina Boru Sibarani;

Bahwa apabila para Penggugat memohon agar *penyerahan penyerahan tanah dan rumah Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Tergugat I (Rustida Sianturi) oleh Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak sebagaimana tersebut dalam pain 2 (dua) Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 yang diperbuat di hadapan Gustaaf f Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing Notaris di Jakarta tidak sah dan batal demi hukum*, dengan demikian apa yang diuraikan selebihnya dalam Surat Wasiat menjadi tidak sah dan batal demi hukum termasuk hibah wasiat kepada para Penggugat dan sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair);

Bahwa dalam surat wasiat tersebut dinyatakan bahwa pelaksana wasiat (executeur testamentair) adalah Manaor Napitupulu, S.H., dan Drs. Sontan Simandjuntak dengan ketentuan bahwa di dalam menjalankan tugas mereka tersebut hams bertindak bersama-sama, dengan demikian adalah wajar apabila para Penggugat menjelaskan dari mana asii Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 diperoleh oleh Tergugat I karena asii surat tersebut telah diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat V dan telah menjadi dokumen Negara karena dalam halaman 3 poin 11 dinyatakan "... *Penggugat I dan Penggugat II sampai saat ini tidak pernah menyerahkan tanah dan rumah Jalan Gereja No. 100 kepada Tergugat I dan atau melaksanakan isi Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 poin (2) ...* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugat V mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara;

Membaca eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I dan Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan tingkat pertama dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 23 Februari 2017 telah menjatuhkan putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Memerintahkan biaya perkara dalam perkara ini ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Juni 2017 Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah di atasnya dikenal terletak di Jalan Gereja No. 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar seluas 540 M2 (lima ratus empat puluh meter persegi)dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatas dengan rumah Alm. Marga Sibarani.
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kornel.
Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Marga Simanungkalit.
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gereja.
adalah harta peninggalan dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani;

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penyerahan Tanah dan rumah Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Tergugat I (Rustida Sianturi) oleh Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak sebagaimana tersebut dalam poin 2 (dua) Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 yang diperbuat di hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing Notaris di Jakarta tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menjual tanah dan Rumah Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Tergugat II dengan Surat Jual Beli di bawah Tangan Tanggal 9 Januari 2013 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat I dan II adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 9 Januari 2013 yang diperbuat oleh Tergugat I dengan tergugat II tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang melakukan Pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 04 -10 – 2013 keada Tergugat V atas tanah Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan pembuatan Akta Jual Beli No. 480/2013 tanggal 07 Oktober 2013 antara Tergugat II dengan Tergugat III di hadapan tergugat IV adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
8. Menyatakan Akta Jual Beli No. 480/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang diperbuat Tergugat II dengan tergugat III di hadapan tergugat IV tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang menguasai dan merenovasi bangunan rumah berikut pekarangannya terletak Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar adalah merupakan perbuatantan hak dan Melawan hukum;
10. Menyatakan penerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 04-10-2013 atas nama Tergugat II, kemudian dialihkan ke atas nama tergugat III tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No, 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 04 -10 – 2013 atas nama Tergugat II, kemudian dialihkan ke atas nama tergugat III yang diterbitkan Tergugat V adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Memerintahkan Tergugat V untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 04 -10 – 2013 atas nama Tergugat II, kemudian dialihkan menjadi atas nama tergugat III dari daftar buku tanah yang disediakan untuk itu;
13. Memerintahkan Tergugat III untuk mengembalikan posisi dan keadaan rumah berikut dengan tanahnya kepada posisi semula serta menyerahkan tanah dan rumah terletak di Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan keadaan baik dan kosong dari harta benda Tergugat III serta tanpa dibebani hak dan syarat apapun;
14. Menghukum Para Tergugat – Tergugat secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.881.000.- (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
15. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca risalah pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 telah diberitahukan dengan sah dan patut putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Juni 2017 Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Pms kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar sebagai Tergugat V;

Membaca Akte Banding No.18/Pdt.BD/2017/PN Pms, tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, menerangkan bahwa Regina R.R Talloga, SH, Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Pantners, selaku Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 19 Juni 2017 Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum para Pembandig semula Tergugat II, III, IV pada tanggal 3 Juli 2017, kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II semula Penggugat I, II pada tanggal 4 September 2017, serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 18 September 2017;

Membaca Akte Banding No.20/Pdt.BD/2017/PN Pms, tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, menerangkan

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Miduk Panjaitan, SH, Advokad/Penasehat Hukum dari Kantor LBH PUSBAHDI Pematang Siantar Simalungun selaku Kuasa Hukum dari para Pembanding semula Tergugat II, III, IV telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar. tanggal 19 Juni 2017 Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 4 September 2017, kepada kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Juli 2017, kepada kuasa hukum Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 18 September 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat II, III, IV tanggal 15 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 Agustus 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2017, kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 September 2017, kepada Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 18 September 2017,

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I tanggal 15 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 September 2017, salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 20 September 2017, kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat II, III, IV pada tanggal 4 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 18 September 2017,

Membaca, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I yang menolak putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Juni 2017 Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms, mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

A. PUTUSAN SELA DAN PUTUSAN PENGADILAN NO 67/PDT.G/2016/PN.PMS BERTENTANGAN

- 1) Pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan Sela, halaman 39 paragraf 2 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah masalah warisan tanah dan rumah tersebut, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada halaman 41 paragraf 6 sampai dengan halaman 42 paragraf 1 Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 67/Pdt.G/2016/PN.PMS:

“Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan serta dalil bantahan diatas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah tanah terpekara di Jalan Gereja Nomor 100 Kota Pematangsiantar adalah merupakan tanah warisan milik Alm. Ludwig Simanjuntak yang belum dibagi atau tanah pribadi Bastin Rufinus Manaek Simanjuntak?”

- 2) Bahwa didalam Putusan sela Judex Factie mempermasalahkan mengenai warisan yang sudah jelas sesuai dengan Surat Wasiat No. 25 tahun 1982 dihadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing Notaris di Jakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa warisan ketentuan yang berlaku, dan sudah melewati batas waktu untuk mempermasalahkan keabsahan Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 (Daluwarsa). Hal ini sesuai dengan ketentuan:

Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan atas haknya”.

B. JUDEX FACTIE TELAH SALAH BESAR DAN KELIRU MENYATAKAN BAHWA TANAH DAN BANGUNAN RUMAH YANG TERLETAK DI JALAN GEREJA NO.100 KELURAHAN MARTIMBANG, KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR SELUAS 540 M2 ADALAH HARTA PENINGGALAN DARI ALM.LUDWIG SIMANJUTAK DAN ALMH. TABINA BORU SIBARANI;

- 3) Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.PMS, hal ini sebagaimana terbukti dalam beberapa bagian dari pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada halaman 41 paragraf 6 sampai dengan halaman 42 paragraf 1 Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 67/Pdt.G/2016/PN.PMS:

"Menimbang, bahwa bahwa anak Alm. Ludwig Simanjuntak bernama Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak (anak laki-laki nomor 2) membuat surat wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 di depan Notaris yang salah satunya pada poin 2 (dua) menyerahkan tanah objek perkara Jalan gereja Nomor 100 kepada Rustida Sianturi (Tergugat I) yang merupakan anak dari Tiomas Rugun Simanjuntak dan marga Sianturi dan didalam surat wasiat tersebut Para Penggugat ditetapkan sebagai pelaksana dan pelaksanaannya harus bersama-sama";

Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada halaman 44 paragraf 2 sampai dengan halaman 42 paragraf 1 Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 67/Pdt.G/2016/PN.PMS:

"Menimbang, bahwa semasa hidupnya Alm. Ludwig Simanjuntak mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Gereja Nomor 100 dikenal dengan objek sengketa dalam hal ini dibuktikan dengan telah pernah rumah sengketa direnovasi oleh Alm. Ludwig Simanjuntak pada tahun 1964 sesuai dengan Bukti Penggugat bertanda P-2, P-3 dan P-4 yang merupakan kwitansi pembayaran atas renovasi yang dilakukan oleh Alm. Ludwig Simanjuntak";

Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada halaman 44 paragraf 3 Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 67/Pdt.G/2016/PN.PMS:

"Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diantaranya Jansen Simanjuntak menerangkan bahwa rumah terpekara di Jalan Gereja Nomor 100 adalah milik dari Ludwig Simanjuntak dan belum ada pembagian warisan terhadap tanah sengketa dan keterangan Willer Siahaan sebagai RT menerangkan bahwa pada saat saksi sebagai RT, Lamek Sianturi (orangtua Tergugat I) pernah memberitahukan bahwa rumah objek perkara adalah milik dari mertuanya yaitu Alm. Ludwig Simanjuntak dan hal ini saksi juga membuat surat pernyataan tertanggal 20 April 2015 yang menyatakan pengakuan Lamek Sianturi bahwa rumah ini bukan

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sianturi tetapi rumah Simanjuntak dan mereka menempatinnya setelah orangtua Alm, Tiomas Rugun Br Simanjuntak, Bapak L. Simanjuntak dan Tabina Sibarani meninggal”;

Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada halaman 47 paragraf 4 Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 67/Pdt.G/2016/PN.PMS:

“Menimbang. Bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah dan rumah terletak di Jalan Gereja Nomor 100 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Wasiat yang dibuat Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak tidak memiliki hak kepemilikan pribadi atas tanah terperkara adalah tidak berdasar, maka perbuatan Tergugat I hingga Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum oleh karena tanah terpekara adalah milik Alm. Ludwig Simanjuntak yang merupakan bundel tanah warisan yang belum di bagi kepada ahli warisnya;

- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis yang memutus menimbang bahwa tanda kepemilikan Tanah dan bangunan di Jalan Gereja Nomor 100 yang menjadi obyek sengketa merupakan milik Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tebina Sibarani karena didasari :

Keterangan saksi-saksi :

- Saksi Jansen Simanjuntak selaku kerabat dekat (*kakek saksi adalah Kakak Alm. Ludwig Simanjuntak*) dalam persidangan a quo menyatakan bahwa rumah terperkara di Jalan Gereja Nomor 100 adalah milik dari Ludwig Simanjuntak dan belum ada pembagian warisan terhadap tanah sengketa;
- Saksi Willer Siahaan selaku Ketua RT dalam persidangan a quo menyatakan bahwa Lamek Sianturi (orangtua Tergugat I) pernah memberitahukan bahwa rumah objek perkara adalah milik dari mertuanya yaitu Alm. Ludwig Simanjuntak;

Alat-alat bukti:

- Bukti P-2 : Kwitansi Pembayaran uang verskot reperasi rumah Jalan Gereja No. 100 Pematangsiantar tanggal 30 Djanuari 1964 sebesar Rp. 50.000,-
- Bukti P-3 : Kwitansi Pembayaran uang verskot reperasi rumah Jalan Gereja No. 100 Pematangsiantar tanggal 10 Pebuari 1964 sebesar Rp. 50.000,-;

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



- Bukti P-3 : Kwitansi Pembayaran pelunasan uang memperbaiki rumah jalan Gereja No. 100 Pematangsiantar tanggal 6 Maret 1964 sebesar Rp. 60.000,-;
- Bukti P-6 : Surat Pernyataan tanggal 20 April 2015 atas nama Willer Siahaan;

5) Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang dihadiri oleh Pembanding I semula Tergugat I, saksi Para Terbanding semula Para Penggugat (Jansen Simanjuntak) menyatakan mengetahui siapa yang telah membeli rumah di Jalan Gereja No. 100 yang merupakan objek sengketa pada saat melegalisasi surat jual beli rumah di Jalan Gereja No. 100, namun sampai saat ini Para Terbanding Semula Para Penggugat maupun saksi tidak dapat memberikan alat bukti bahwa Alm. Ludwig Simanjuntak adalah pemilik atas objek sengketa, sehingga menurut Pembanding I Semula Tergugat I pernyataan diatas adalah mengada-ada karena tidak dapat dibuktikan secara sah, hal ini selaras dengan ketentuan:

Pasal 163 Het Herziene Indonesich Reglement (H.I.R)

*"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu **harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu**"*

- 6) Bahwa keterangan saksi Willer Siahaan mendengar dari Alm. Lamek Sianturi menyatakan bahwa Lamek Sianturi telah tinggal di Jalan Gereja No. 100 sejak tahun 1962 dan yang membayar segala jenis kewajiban dan pajak termasuk namun tidak terbatas pada PBB atas rumah tersebut) yang mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik mertuanya merupakan pernyataan yang mengada-ada karena pada saat Alm Lamek Sianturi meninggal dunia sekitar 15 tahun yang lalu saat itu kasus ini belum ada, saksi juga tidak pernah mengetahui perbuatan hukum jual beli atas objek sengketa tersebut, tidak pernah melihat sertifikat objek sengketa tersebut dan mengaku hanya mendengar saja sekitar 15 tahun yang lalu, yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan;
- 7) Bahwa Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak, S.H semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Jaksa Penuntut Umum dan terakhir pada masa tugasnya bekerja di Kejaksaan Agung Jakarta, sehingga pastilah beliau mengetahui tata cara dan syarat pemberian hibah wasiat dan telah mempertimbangkan akibat hukum dari perbuatannya sebelum membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Wasiat No. 25 tahun 1982 dihadapan *Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing Notaris di Jakarta*;

- 8) Bahwa Pembanding I semula Tergugat I pernah menolak pemberian Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak berupa rumah dan tanah di Jalan Gereja No 100 sewaktu Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak masih hidup, namun Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak menyatakan dirinya telah menjelaskan dan menegaskan kepada Terbanding I semula Penggugat I bahwa rumah tersebut adalah miliknya dan bukan milik orangtuanya dan oleh karena Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak memberikanya pada siapapun dan Terbanding I semula Penggugat I tidak boleh mengganggu gugat hibah wasiat yang diperbuat oleh Alm Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak dan Terbanding I semula Penggugat I menyetujuinya;
- 9) Bahwa Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 diperbuat di hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, Notaris di Jakarta, yang mana sebagai seorang Notaris yang mengerti hukum Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing dalam membuat Surat Wasiat tersebut pastilah memastikan hal-hal yang berhubungan dengan status kepemilikan setiap objek yang akan dihibah wariskan oleh kliennya kepada seseorang dan tidak akan menyetujui pembuatan hukum tersebut jika rumah dan tanah di Jalan Gereja No. 100 terbukti bukan milik pribadi Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak;
- 10) Bahwa Alm. Ludwig Simanjuntak meninggal pada tanggal 13 Juli 1964 dan sejak tahun 1962 sudah sakit keras sehingga untuk segala keperluannya dibantu oleh anak-anaknya, sehingga berdasarkan alasan tersebut sangat mustahil dan tidak masuk apabila Alm. Ludwig Simanjuntak membayar verskot reperasi rumah sejak Januari s/d Maret 1964;
- 11) Bahwa didalam kwitansi pembayaran uang verskot reperasi rumah dan Kwitansi Pembayaran pelunasan uang memperbaiki rumah atas nama "*Tuan Simanjuntak di Gereja No. 100 di P. Siantar*" tidak menunjukkan secara mutadis bahwa Alm. Ludwig Simanjuntak yang membayar karena anak laki-laki Alm. Ludwig Simanjuntak dapat menggunakan marga Simanjuntak. Sehingga anak laki-laki yang saat itu merawat dan membiaya segala kebutuhan orang tuanya adalah Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak;

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) Bahwa dengan didasarkan pada uraian tersebut diatas, maka jelas kiranya bahwa Kwitansi pembayaran uang verskot reperasi rumah dan Kwitansi Pembayaran pelunasan uang memperbaiki rumah tidaklah dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan bahwa Para Alm. Ludwig Simanjuntak sebagai pemilik objek sengketa tersebut. Sehingga sudah sepatutnya apabila Judex factie Pengadilan Tinggi Medan memeriksa kembali perkara perdata *a quo*.

C. JUDEX FACTIE TELAH SALAH BESAR DAN KELIRU MENYATAKAN BAHWA SURAT WASIAT NOMOR 25 TANGGAL 13 NOPEMBER 1952 ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;

13) Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.PMS, hal ini sebagaimana terbukti dalam beberapa bagian dari pertimbangan hokum Judex Factie Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai berikut:

Pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada halaman 42 paragraf 3 Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 67/Pdt.G/2016/PN.PMS:

"Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa keberatan terhadap Tergugat- Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hokum oleh karena objek perkara Jalan Gereja Nomor 100 kota Pematangsiantar adalah tanah warisan milik Alm. Ludwig Simanjuntak yang belum dibagi dan bukan tanah pribadi Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak dan Para Penggugat yang ditunjuk dalam Surat wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 sebagai pelaksana wasiat telah melaksanakan wasiat tersebut namun terhadap objek perkara di Jalan Gereja Nomor 100 Para Pengggugat tidak melaksanakannya sampai sekarang disebabkan Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah perkara kepada orang lain oleh karena tanah perkara adalah tanah warisan milik Alm. Ludwig Simanjuntak yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Apabila Para Terbanding semula Para Penggugat keberatan dan tidak mau melaksanakan Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 selaku pelaksana wasiat, seharusnya Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan upaya hukum pada saat itu bukan pada tahun 2016 ketika mengajukan gugatan karena

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



sudah melewati batas waktu untuk mempermasalahkan keabsahan Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 (Daluwarsa) .

Hal ini sesuai dengan ketentuan:

Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan atas haknya".

Rumah dan Tanah di Jalan Gereja No 100 telah ditempati oleh Lamek Sianturi sejak tahun 1961 atau lebih dari 30 tahun dan selama periode tersebut segala bentuk kewajiban termasuk PBB dari rumah dan tanah tersebut diterbitkan atas nama beliau dan dibayarkan oleh beliau.

- 14) Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada halaman 46 paragraf 4 Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 67/Pdt.G/2016/PN.PMS:

"Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas walaupun wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 yang dibuat dihadapan Gustaf Hoemala Soangkoepon, S.H, Notaris yang berkedudukan di Jakarta sesuai bukti surat bertanda P-1, TI-1 dan TII,III,IV-2 benar adanya, namun terhadap objek sengketa yang merupakan tanah dan rumah terletak di Jalan Gereja Nomor 100 Kota Pematang Siantar, Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak tidak memiliki hak kepemilikan pribadi sehingga alas hak untuk wasiat ditanah terpekara adalah tidak berdasar";

Bahwa dengan tidak diperkarakannya pada saat pembacaan Surat Wasiat No. 25 tanggal 13 Nopember 1982 yang dibuat dihadapan Gustaf Hoemala Soangkoepon, S.H, membuktikan secara jelas bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengakui kepemilikan Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak terhadap objek sengketa.

Bahwa dengan telah dilaksanakannya enam butir dari keseluruhan tujuh butir surat wasiat tersebut diatas oleh para penerima wasiat termasuk oleh para Para Terbanding semula Para Penggugat, dan



mengingat butir-butir pada surat wasiat tersebut adalah satu kesatuan, maka pelaksanaan butir lain dari surat wasiat tersebut merupakan pengakuan dari Para Terbanding semula Para Penggugat atas keabsahan dari surat wasiat tersebut dihadapan hukum.

Bahwa butir-butir pada surat wasiat Alm Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak adalah satu kesatuan, maka jika Para Terbanding Semula Para Penggugat tidak mengakui butir 2 dari surat wasiat No. 25 tahun 1982 berarti pelaksanaan dari butir-butir lain surat wasiat tersebut termasuk penjualan tanah yang dihibah wasiatkan pada Terbanding dahulu Penggugat seperti tercantum pada butir 1 surat wasiat diatas juga batal demi hukum.

- 15) Bahwa Surat Wasiat No. 25 tanggal 13 Nopember 1982 yang dibuat dihadapan Gustaf Hoemala Soangkoepon, S.H adalah sah karena telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*Suatu **akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya;***

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

*"Akta Notaris yang selanjutnya disebut **Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini**"*

D. JUDEX FACTIE MENGEYAMPINGKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I;

- 16) Bahwa Pembanding I semula Tergugat I mengajukan alat-alat bukti dan 1 (satu) orang saksi yang berkolerasi dengan bukti sehingga bisa menjadi satu kesatuan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 169 Het Herziene Indonesich Reglement (H.I.R)

"Keterangan dari Cuma "seorang saksi" saja, tanpa ada sesuatu alat bukti yang lain, tiada dapat dipercayai oleh hukum"

- 17) Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis hakim tingkat pertama menyatakan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada halaman 46 paragraf 3 Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 67/Pdt.G/2016/PN.PMS:

"Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil bantahan Tergugat I Majelis mempertimbangkan menurut Tergugat I tanah terperkara di Jalan Gereja Nomor 100 adalah milik dari Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak berdasarkan jual-beli dari marga Hutahaeen dan setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat-Tergugat, Majelis tidak menemukan bukti yang dimaksud oleh Tergugat I yaitu jual beli antara Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak dengan marga Hutahean sehingga tidak jelas kepemilikan Bastian Rufinus Manaek Simanjuntak atas tanah terperkara";

Demi keadilan dihadapan hukum, majelis juga semestinya menimbang kenyataannya bahwa pihak Terbanding semula Penggugat juga tidak bisa memperlihatkan bukti apapun yang menjelaskan bahwa Rumah dan Bangunan di Jalan Gereja No. 100 adalah milik dan atau dibeli oleh Alm Ludwig Simanjuntak dari pihak lain.

- 18) Bahwa pada tingkat pertama Pembanding I semula Tergugat I telah mendalilkan sebagai berikut:

Duplik Tergugat I Nomor 4 Halaman 7 Paragraf 1

"Berdasarkan Replik Point 7, Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1961 Bastian Rufinus Manaek Simanjutak menjenguk orang tuanya di Balata, melihat keadaan orangtuanya yang semakin melemah sehingga ia memutuskan untuk membeli rumah yang terletak di di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar seluas 540 M² (Lima ratus empat puluh meter persegi) tersebut, dengan syarat bahwa saudara perempuannya yang tinggal di Pematangsiantar harus sepenuhnya mengurus, merawat dan menjaga Alm. Ludwig Simanjutak dan Almh. Tabina Boru Sibarani. Bastian Rufinus Manaek Simanjutak meminta kepada Almh. Tiomas Rugun Simanjutak yang menikah dengan Alm. Lamek Sianturi yang merupakan orangtua dari Tergugat I agar bersedia mengurus dan merawat sepenuhnya orangtuanya dan berjanji kepada Ayah Tergugat akan memberikan rumah apabila menjaga dan merawat orang tuanya karena Bastian Rufinus Manaek Simanjutak bekerja di Jakarta

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



sebagai Jaksa di Kejaksaan Tinggi Jakarta. Pada tahun 1962 Alm. Ludwig Simanjutak dan Alm. Tabina Boru Sibarani bersama dengan keluarga Tergugat I menempati rumah yang terletak di di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantangsiantar seluas 540 M² (Lima ratus empat puluh meter persegi) tersebut;

Setelah Alm. Tabina Boru Sibarani dan Alm. Ludwig Simanjutak meninggal dunia, keluarga Tergugat I selama kurang lebih 49 tahun sejak tahun 1964 sampai tahun 2013 menempati rumah di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantangsiantar seluas 540 M² (Lima ratus empat puluh meter persegi) tersebut dan membayar biaya perawatan, dan operasional rumah tersebut dan merenovasi rumah tersebut dikarenakan adanya bagian-bagian rumah yang harus diperbaiki;"

- 19) Bahwa dalil Pembanding I Semula Tergugat I pada dalil Duplik yang telah diuraikan diatas dapat dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi selama persidangan perkara perdata a quo sebagai berikut:

Keterangan saksi :

- Saksi Mangapul Sianturi selaku Tetangga, dalam persidangan a quo menyatakan bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah milik dari Bastian Rufinus Simanjuntak yang dibelinya pada tahun 1962 dari marga Hutahean;
- Saksi Willer Siahaan selaku Ketua RT di Objek Sengketa, dalam persidangan a quo menyatakan bahwa yang tinggal di objek perkara adalah Lamek Sianturi dan yang membayar PBB juga Lamek Sianturi;
- Saksi Jansen Simanjuntak selaku kerabat dekat (*kakek saksi adalah Kakak Alm. Ludwig Simanjuntak*) dalam persidangan a quo menyatakan bahwa setahu saksi rumah yang terletak di Jalan Gereja Nomor 100 adalah Alm. Ludwig Simanjuntak yang awalnya tinggal di balata dan selanjutnya pindah ke Jalan Gereja Nomor 100 pada masa pemberontakan PRRI;

Bukti Tertulis:

- Bukti T.I-2: Surat Keterangan No. 175/474/125/SS/PS/1983 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Martimbang tertanggal 05 Pebruari 1983;

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I-8: Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat II tertanggal 16 November 2006;
- Bukti T.I-13: Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas Rumah yang terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Pematangsiantar;
- Bukti T.I-15: Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas Rumah yang terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Pematangsiantar;
- Bukti lainnya sesuai daftar terlampir mohon agar bisa ditambahkan juga untuk memperkuat kasus.

20) Bahwa pada Pertimbangan Hakim yang menyatakan :

Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada halaman 36 paragraf 2 Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 67/Pdt.G/2016/PN.PMS:

"Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-8, TI-9, TI-13 dan TI-15 telah di Nagezelen di Kantor Pos dan telag disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga alat bukti tersebut sah dan berlaku serta merta dapat diajukan kepersidangan sedangkan untuk bukti surat bertanda TI-5, TI-6, TI-7, TI-10, TI-11, TI-12, TI-14, TI-16, TI-17, TI-18 dan TI-19 tidak ada aslinya sehingga alat bukti tersebut tidak sah serta tidak dapat diajukan kepersidangan"

Bahwa faktanya, pada saat persidangan tertanggal 16 Maret 2016, Pembanding I Semula Tergugat I mengajukan bukti asli untuk TI-12 namun pada putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dianggap dokumen tersebut merupakan *fotocopy* sehingga tidak sah untuk diajukan sebagai barang bukti dipersidangan yang dalam hal ini merugikan Pembanding I semula Tergugat I dalam mendukung dalil-dalilnya;

Bahwa Bukti *TI-5, TI-6, TI-7, TI-10, TI-11, TI-14, TI-16, TI-17, TI-18 dan TI-19 berupa fotocopy* bukankah seharusnya memiliki kekuatan pembuktian untuk menyakinkan persangkaan hakim karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I berkesesuaian dengan kesaksian saksi Willer Siahaan yang menyatakan bahwa:

"bahwa yang tinggal di objek perkara adalah Lamek Sianturi dan yang membayar PBB juga Lamek Sianturi";

21) Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan pertimbangan

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengenyampingkan bukti-bukti Pembanding I semula Tergugat I dalam menunjang dalil-dalil yang dikemukakan dan berkesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan didalam persidangan perkara *a quo*, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa kembali perkara ini agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Pembanding I semula Tergugat I;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon Banding dahulu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara perdata *A quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Memori Banding dari Pembanding I Semula Tergugat I;
2. Menerima Memori Banding dari Pembanding I Semula Tergugat I;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 67/Pdt.G/PN.PMS yang diputus pada tanggal 12 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding I Semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyerahan Tanah dan Rumah di Jalan Gereja No. 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Pembanding I Semula Tergugat I oleh Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak sebagaimana tersebut dalam poin 2 (dua) Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 yang diperbuat di hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing Notaris di Jakarta adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Pembanding I Semula Tergugat I yang menjual Tanah dan Rumah Jalan Gereja No. 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kepada Leopolt Kemal Raja Perkasa Sianturi (Tergugat II) dengan Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 9 Januari 2013 bukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 9 Januari 2013 yang diperbuat oleh Pembanding I Semula Tergugat I dengan Leopolt Kemal Raja Perkasa Sianturi (Tergugat II) adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Termohon Para Terbanding Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Judex Factie berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat II, III, IV menolak putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Juni 2017 Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi karena:

- Putusan tersebut Tidak mencerminkan rasa keadilan hukum bagi Tergugat-II,III,IV Asal/Para Pembanding.
- Bahwa Putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena itu, putusan hukum a quo tidak beralasan untuk dipertahankan akan tetapi harus "DIBATALKAN" dan Majelis Hakim tingkat Banding mohon untuk "MENGADILI SENDIRI" Perkara ini dan berkenan kiranya mengambil putusan yang seadil-adilnya dengan menolak gugatan Penggugat Asal/Para Terbanding seluruhnya dengan alasan-alasan termuat dibawah ini:

1. Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas.
 - Bahwa putusan majelis hakim adalah tidak benar sebab gugatan Penggugat-Penggugat tidak jelas dalam perkara ini, apakah gugatan harta warisan atau gugatan harta wasiat atau gugatan harta pribadi Penggugat-Penggugat.
 - Bahwa jika dalam perkara ini gugatan tentang harta warisan maka Penggugat-Penggugat wajib untuk membuktikan harta warisan dimaksud. Sesuai fakta hukum dipersidangan Penggugat-Penggugat tidak mampu mempertahankan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan tanah terperkara tersebut adalah harta warisan/milik dan peninggalan Alm. Ludwig Simanjuntak dengan Almh. Tabina Boru Sibarani sebab tidak ada satupun bukti surat maupun keterangan saksi yang menyatakan tanah terperkara milik Alm. Ludwig Simanjuntak dengan Almh. Tabina Boru Sibarani.
 - Bahwa sesuai dengan Keterangan saksi Penggugat yaitu : Saksi Cornelius ManaorSimanjuntak dan Saksi Willer Siahaan serta Saksi Jansen Simanjuntak yang ada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah dan rumah yang menjadi Objek

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tersebut dan tidak mengetahui apakah objek perkara tersebut warisan dari Alm. Ludwig Simanjuntak sedangkan Saksi Tergugat yaitu Saksi Mangapul Sianturi menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Bastinian Rufius Manaek Simanjuntak yang dibeli dari marga Hutahayan pada tahun 1962 dan setelah dibeli yang tinggal di rumah tersebut adalah Lamek Sianturi dan keluarganya sampai Lamek Sianturi meninggal dunia tahun 2004.

2. Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara ini adalah kabur.

- Bahwa putusan majelis hakim adalah tidak benar, sebab sesuai dengan fakta hukum dipersidangan bahwa Drs. Sontan Simanjuntak dan Manor MW Napitupulu,SH bertindak sebagai pihak Penggugat-I dan Penggugat-II akan tetapi dalam Surat Gugatan yang dimajukan dalam persidangan ini tidak ada disebutkan sebagai pihak Penggugat-I dan II.
- Bahwa sesuai dengan sidang lapangan (Pemeriksaan Setempat), tanah yang menjadi objek sengketa/tanah terperkara adalah terletak di Jln.Gereja No.100 Kelurahan Martimbang,Kec.Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, bukan di Jln.Parapat No.4 Dolok Marlawan I (Huta Kalapa) Kec.Tiga Balata dan bukan Jln.Parapat No.100 Kelurahan Martimbang,Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar.
- Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat-Penggugat menyatakan Alm.Ludwig Simanjuntak dan Almh.Tabina br Sibarani semasa hidupnya ada memiliki keturunan/anak 9 (sembilan) orang, 2 (dua) laki-laki dan 7 (tujuh) perempuan ternyata fakta hukum yang terungkap dipersidangan Alm.Ludwig Simanjuntak dan Almh.Tabina br Sibarani memiliki keturunan/anak sebanyak 10 (sepuluh) orang. 3 (tiga) laki-laki dan 7 (tujuh) perempuan. Hal ini sesuai keterangan saksi-saksi dari Penggugat di Persidangan yaitu Saksi Cornelius ManaorSimanjuntak dan Saksi Jansen Simanjuntak.

3. Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara ini adalah kabur/Salah Alamat.

- Bahwa putusan majelis hakim adalah tidak benar, sebab sesuai surat gugatan Penggugat-Penggugat yang mendalilkan tentang isi Surat Wasiat No.25 tanggal 13 Nopember 1982 pada poin 2 yakni penyerahan rumah berikut tanahnya yang terletak di Jln.Gereja No.100 Pematangsiantar (objek sengketa dalam perkara ini) terhadap Tergugat-I adalah kabur dan salah alamat, sebab seharusnya semua harta benda yang diserahkan dalam surat wasiat dimaksud harus ikut digugat,

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Sontan Simanjuntak dan Manaor MW Napitupulu (Penggugat-Penggugat I). Selaku Pelaksana Wasiat tidak berhak menerima sebahagian dan menolak sebahagian isi surat wasiat.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pada saat sidang lapangan (Pemeriksaan Setempat) Tergugat-II, III dan IV melalui Kuasanya menunjukkan Sertifikat Hak Milik tanah terperkara kepada Majelis Hakim atas nama Tergugat-II yang sudah di Balik Nama kepada atas nama Tergugat-III.
- Bahwa didalam amar Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo yaitu :
 - a. Amar putusan No. 10 yang meyakini “ Penerbitan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 04-10-2013 atas nama Tergugat-II, kemudian dialihkan ke atas nama tergugat III tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”.
 - b. Amar putusan No.11 yang menyatakan “Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 04-10-2013 atas nama Tergugat-II, kemudian dialihkan ke atas nama tergugat III yang diterbitkan Tergugat V adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
 - c. Amar putusan No.12 yang menyatakan “Tergugat V untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 04-10-2013 atas nama Tergugat II, kemudian dialihkan menjadi atas nama Tergugat III dari daftar buku tanah yang disediakan untuk itu”.

Adalah kabur/tidak tepat serta salah alamat sebab yang berwenang membatalkan sertifikat dan meyakini sertifikat tidak sesuai/cacat hukum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana pertimbangan hakim dalam putusannya pada halaman 43 alinea keempat yang menyatakan “ ...bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan : “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut””.
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo. Sedangkan Tergugat telah

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti kepemilikannya atas tanah terperkara di jalan Gereja nomor 100 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 588 an. Julie Theresia.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 44 alinea ketiga yang menyatakan “bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diantaranya Jansen Simanjuntak menerangkan bahwa tanah terperkara di jalan Gereja nomor 100 adalah milik dari Ludwig Simanjuntak...” sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana tidak seorang pun saksi dari Penggugat yang mengetahui tanah terperkara di jalan Gereja nomor 100 tersebut milik siapa.

Bahwa dari tanggapan dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa perkara aquo untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 67/Pdt.G/2016/PN.PMS tanggal 19 Juni 2017.
3. Menyatakan gugatan Penggugat /Terbando ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
4. Menghukum Para Pembando untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat banding.

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding I, II semula Penggugat I, II tanggal 3 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 Oktober 2017, salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum para Pembando semula para Tergugat II, III, IV pada tanggal 4 Oktober 2017, kepada Kuasa Hukum Pembando I semula Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2017;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat yang menolak memori banding yang diajukan oleh Pembando I semula Tergugat I, para Pembando semula Tergugat II, III, IV terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 19 Juni 2017 Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Memori Banding Pembando I Kabur (Obscuur Libel) karena di perbuat tidak sesuai dengan data/dokumen dan atau berkas perkara yang sebenarnya:

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding I semula Tergugat I pada memori bandingnya halaman 2 alinea pertama menyatakan : “ Dengan ini mengajukan memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 67/Pdt.G/2016/PN-PMS tertanggal 12 Juni 2017 (“putusan”) yang diajukan oleh,----- dst”, bahwa perlu di jelaskan tanggal 12 Juni 2017 tersebut adalah tanggal musyawarah Majelis Hakim dan putusan atas perkara a quo di bacakan adalah tanggal 19 Juni 2017.
- Bahwa pada halaman 2 angka Romawi I poin 2 di lanjutkan pada halaman 3, Pembanding I menyatakan : “ Selanjutnya Pembanding I Semula Tergugat I mengajukan memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 07 September 2017 dengan demikian, ----- dst “ adalah tidak benar, karena sesuai dengan tanggal yang tertulis dalam memori Banding serta tanggal registrasi dan atau penyerahan Memori banding yang diperbuat kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar adalah tanggal 15 September 2017, dengan demikian Pembanding I Semula Tergugat I dalam membuat Memori banding telah di dasarkan pada pembohongan tanggal.
- Bahwa Pembanding I dalam memori Bandingnya Halaman 3 angka Romawi II poin 3 menyatakan “ Bahwa judex Factie telah memutuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/PDT.G/2016 PN.JKT.PST dengan amar selengkapnya sebagai berikut “. dengan urain tersebut antara amar putusan dengan register dan atau nomor Putusan serta pengadilan yang memutus perkara telah berbeda, sehingga menjadi tidak jelas perkara mana yang dimohonkan banding oleh Pembanding I.
- Bahwa juga pada bagian akhir halaman 21 memori Banding Pembanding I menyatakan “ Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon Banding dahulu Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Medan yang memeriksa perkara perdata a quo memberikan Putusan sebagai berikut “. dengan pernyataan tersebut semakin membuat posisi/kedudukan Pembanding I tidak jelas dalam perkara a quo khususnya dalam tingkat banding ini. Demikian juga dalam hal MENGADILI pada poin 3 (tiga) diminta “ Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 67/Pdt.G/2016/PN-PMS yang di putus pada tanggal 12 Juni 2017 “ sehingga tidak jelas tanggal putusan yang dimintakan di batalkan tersebut, demikian juga pembanding meminta putusan dengan MENGADILI SENDIRI dengan 5 (lima) petitum

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



atau amar yang dimintakan, pada hal sejak awal Pembanding I semula tergugat I tidak ada mengajukan Gugatan balik atau Rekonsensi dalam perkara a quo.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Terbanding I dan II menyatakan Memori Banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I tersebut tidaklah memenuhi syarat formil dan bahkan diperbuat dengan asal-asalan sehingga Memori banding Pembanding I semula Tergugat I tersebut dapat di kategorikan sebagai memori banding yang kabur (obscur Libel), maka haruslah di tolak.

II. Bantahan atas keberatan Pembanding I terhadap Putusan pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN-PMS.

A. Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN-PMS Bertentangan.

- Bahwa keberatan Pembanding I tersebut sangatlah tidak berdasar, karena Pembanding tidak secara jelas menyebutkan dan menguraikan pertentangan antara Putusan sela dengan Putusan Pengadilan Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN-PMS, dan adalah benar yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah masalah harta warisan yang di hibah wasiatkan, dan perlu di jelaskan pembuatan Surat wasiat No. 25 Tahun 1982 di hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing SH Notaris di Jakarta yakni penyerahan tanah objek perkara kepada Pembanding I semula tergugat I tidak di dasarkan serta tidak ada memiliki alas hak kepemilikan dari Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak selaku pihak/orang yang menghibah wasiatkan tanah terperkara kepada Pembanding I/tergugat I, karena faktanya Ludwig Simanjuntak selaku pemilik atas tanah terperkara bersama istrinya dan anak pertama yang bernama Waldus Siamanjuntak (Ic. bapak terbanding I/Penggugat I) meninggal dan di semayamkan di rumah yang terletak di atas tanah terperkara, dan oleh Terbanding I dan II/Penggugat I dan II selaku pelaksana wasiat tersebut tidak bersedia melaksanakan dan menyerahkan tanah terperkara kepada pembanding I/tergugat I karena mereka merasa dan beranggapan hibah wasiat tersebut tidak benar, dan bahkan Pembanding I/tergugat I tidak pernah secara pisik menguasai tanah objek perkara karena Pembanding I/Tergugat I bertempat tinggal di Jakarta, dan sejak di perbuatnya surat Hibah Wasiat tersebut oleh terbanding I dan II/Penggugat I dan II secara

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



terus menerus mempermasalahkannya kepada Pembanding I/tergugat I bahkan sampai melaporkannya kepada pihak kepolisian, hal tersebut dapat di lihat pada jawaban Pembanding I/tergugat I maka dengan demikian secara hukum Pembanding I/tergugat I memperoleh tanah perkara di dasarkan pada etikad yang tidak baik, maka ketentuan Pasal 1963 Kitab Undang-undang hukum Perdata tidaklah tepat sebagai dasar dan atau alasan keberatan Pembanding dalam mengajukan banding atas putusan perkara a quo.

B. Judex Factie telah salah besar dan keliru menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Gereja No. 100, kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar selatan Kota pematangsiantar seluas 540 M2 adalah harta peninggalan dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani.

- Bahwa Pembanding I/Tergugat I telah mengutip beberapa pertimbangan Judex Factie, dan tidak dapat dipungkiri kalau pertimbangan judex Factie tersebut adalah diperbuat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dan di temukan selama dalam proses persidangan pada tingkat pertama, sehingga dalam perkara a quo Terbanding/Penggugat telah mampu membuktikan gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR, dimana bukti surat dan keterangan saksi yang dimajukan terbanding/Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, keterangan saksi terbanding/Penggugat atas nama Jansen Simanjuntak pada intinya mengatakan, kenal dengan Alm. Ludwig Simanjuntak, karena Alm. Ludwig Simanjuntak merupakan adik dari kakek saksi Jansen Simanjuntak, dan pada sekitar antara tahun 1962 – 1963 Ludwig Simanjuntak bersama dengan anaknya Bastinian Rupinus Manaek Simanjuntak (ic. yang membuat Akta Hibah wasiat No. 25 Tahun 1982) datang kepengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melegalisasi surat jual beli tanah perkara dimana surat jual beli tersebut atas nama Alm. Ludwig Simanjuntak hal itu di ketahui saksi karena saksi Jansen Simanjuntak pada saat itu bekerja sebagai Pegawai di kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
- Bahwa saksi Willer Siahaan selain membuat Pernyataan secara tertulis (Ic. Bukti P – 6), juga hadir di depan persidangan untuk menjelaskan isi surat pernyataannya tersebut, sehingga surat pernyataan tersebut mempunyai nilai pembuktian, selain menjelaskan



hal yang tertulis dalam surat pernyataan tersebut (ic. bukti P-6) saksi terbanding atas nama Willer Siahaan juga menjelaskan kalau Pembanding atas nama LEOPOLT KEMAL RAJA PERKASA SIANTURI pernah meminta tolong kepada saksi untuk menandatangani surat pengurusan sertifikat atas tanah terperkara akan tetapi saksi tidak mau, karena saksi mengetahui tanah terperkara masih dalam masalah, sehingga saksi Willer Siahaan di depan persidangan menerangkan apa yang di ketahui, di lihat dan dingarnay sendiri terkait dengan tanah terperkara, sedangkan saksi Penggugat atas nama ManaorSimanjuntak di depan persidangan telah menerangkan kalau saksi ini pernah tinggal di rumah yang ada di Jalan Gereja No. 100 bersama dengan Alm. Ludwig Simanjuntak dan Tabina Boru Sibarani dan saksi ini pernah melihat Alm. Ludwig membayar PBB tanah terperkara dan Ludwig Simanjuntak tinggal di tanah terperkara mulai sekitar tahun 1954 pindah dari tiga Balata, dan sampai meninggal dunia Alm. Ludwig Simanjuntak kurang lebih 15 Tahun tinggal di tanah terperkara.

- Bahwa Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak dalam mmebuat surat Hibah wasiat No. 25 Tahun 1982 tersebut sudah dalam keadaan saksit-sakitan, sehingga Bastinian Rufinus Simanjuntak tidak lagi memikirkan dampak dan akibat hukum yang timbul dengan di hibahkannya tanah terperkara kepada pembanding I, dan sekalipun Bastinian Rufinus Simanjuntak seorang Jaksa tidak menjadi jaminan mengetahui akibat hukum yang timbul dengan pembuatan Akta Hibah wasiat No. 25 Tahun 1982 tersebut, dan juga tidak ada logika hukumnya kalau Bastinian Rufinus Simanjuntak pernah memberikan tanah dan rumah Jalan gereja No. 100 (Ic. Objek perkara) kepada Pembanding I/Trgugat I akan tetapi Pembanding I/tergugat I menolaknya, karena Hibah wasiat tersebut baru di ketahui setelah Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak meninggal dunia, dimana sebelum di kebumikan Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing datang dan membecakan isi Akta Hibah Wasiat tersebut dan menyerahkannya kepada Terbanding I dan II/Penggugat I dan II. Berdasarkan uraian bantahan tersebut di atas maka keberatan Pembanding I pada poin 10, 11, 12 dan 13 halaman 10 dan 11 cukup beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing dalam membuat Akta Hibah wasiat No. 25 Tahun 1982 tersebut tidak melakukan penelitian secara baik dan bahkan memiliki unsur kelalaian, karena terkait dengan pemberian tanah terperkara kepada pbanding I tidak di dasarkan pada alas hak kepemilikan atas nama Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak atas tanah terperkara, sehingga keberatan Pbanding I pada poin 14 halaman 12 adalah hanya merupakan hayalan dan pendapat pribadi tanpa di dukung bukti yang memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya haruslah di tolak.
- Bahwa terkait dengan keberatan Pbanding pada poin 15, 16 dan 17 halaman 12 dan 13 sehubungan dengan bukti P- 2, P – 3 dan P – 4 haruslah di tolak, karena ke tiga bukti tersebut sangat bersesuaian dengan keterangan saksi Terbanding/Penggugat atas nama Manaor Simanjuntak yang menyatakan melihat dan menyaksikan sendiri renovasi rumah jalan gereja tersebut serta mengetahui bagian mana yang di renovasi dan saksi ini juga melihat dan menyaksikan pembayaran biaya renovasi tersebut yang dilakukan oleh Alm. Ludwig Simanjuntak karena pada saat itu saksi ini tinggal di Jalan Gereja No. 100 (objek perkara) bersama dengan Alm. Ludwig Simanjuntak.

C. *Judex Factie* telah salah besar dan keliru menyatakan bahwa surat wasiat Nomor 25 tanggal 13 Nopember 1952 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

- Bahwa judul keberatan ini tidak bersesuaian dengan uraian keberatan Pbanding I/Tergugat I, karena Pbanding I menyatakan Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 13 Nopember 1952, sementara dalam uraiannya menyatakan Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 13 Nopember 1982, oleh karena itu antara judul dan uraian keberatan tidak relevan dan uraian keberatan Pbanding I/Tergugat I pada poin 18 halaman 13 s/d 14 adalah hanya merupakan pengulngan pada memori Banding halaman 7, dan atas keberatan tersebut telah kami bantah dengan bantahan sebagaimana di uraian pada angka romawi II poin A tersebut di atas.
- Bahwa uraian keberatan Pbanding I pada poin 19 halaman 14 s/d 16 setelah di baca secara baik dan teliti hanyalah merupakan penafsiran pbanding I secara pribadi, karena terkait pada 6 butir isi

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 13 Nopember 1982 telah dilaksanakan oleh para Terbanding selaku pelaksana wasiat, adalah karena benar ke -6 butir isi wasiat tersebut objeknya adalah milik pribadi dari Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak dan di dalam surat wasiat tersebut jelas menghunjuk dan menuliskan alas hak kepemilikannya atas nama Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak, berbeda dengan butir/poin 2 sama sekali tidak ada menghunjuk alas hak kepemilikannya, dan perlu di jelaskan secara khusus poin 2 Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 13 Nopember 1982 sejak di ketahui oleh para terbanding dan juga yang lainnya telah mempersoalkan dan mempermasalahkannya, sehingga para terbanding selaku pelaksana wasiat tidak melaksanakannya, sedangkan untuk objek yang lainnya tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya, karena objek tersebut murni milik dari Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak.

- Bahwa dalil keberatan Pembanding I/tergugat I pada poin 20 Halaman 16 di bantah dengan alasan sebagai berikut : bahwa sekalipun Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 13 Nopember 1982 di perbuat di hadapan pejabat Notaris, akan tetapi substansinya dan atau isinya secara khusus pada butir 2 sangat tidak di dukung dengan pembuktian dan atau kepemilikan yang sah, dengan kata lain Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak selaku pemberi hibah tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikannya, demikian juga Notaris yang membuat Akta hibah tersebut tidak teliti mempertanyakan alas hak kepemilikannya, adalah wajib hukumnya seorang pejabat Notaris dalam membuat suatu Akta Hibah harus menunjukan dan menuliskan alas hak dan atau kepemilikan penghibah atas harta dan atau benda yang dihibahkan tersebut di dalam akta hibah yang dibuatnya.

D. Judex Factie mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I.

- Bahwa keterangan saksi yang di ajukan oleh Pembanding I/semula Tergugat I atas nama Mangapul Sianturi sama sekali tidak ada kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang diajukan Pembanding I/Tergugat I dan jelas keterangan saksi tersebut penuh dengan rekayasa, dengan alasan : Dari sekian banyak anak Ludwik Simanjuntak hanya Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak yang dikenal saksi, akan tetapi pengenalan tersebut tidaklah sempurna, karena saksi ini menyatakan dipersidangan, Bastinian Rufinus

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manaek Simanjuntak ada memiliki anak dan istri tapi tidak tahu siapa namanya, padahal faktanya Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak tidak pernah menikah sampai meninggal dunia dan saksi ini sejak dahulu tinggal di Simpang 2 Pematangsiantar yang jaraknya kurang lebih 5 Km dari objek perkara, perlu di jelaskan saksi ini hanya pernah bertemu dengan Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak pada waktu tahun baru, pada hal faktanya Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak hanya pernah sekali datang ke rumah jalan Gereja No. 100 (Objek perkara) yaitu pada saat Alm. Ludwig Simanjuntak meninggal dunia.

- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sangat berkaitan erat dengan keterangan ke tiga orang saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, oleh karena itu pertimbangan judex factie atas perkara aquo sudah cukup benar dan didasarkan pada bukti-bukti dan segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagai fakta persidangan cukup di pertimbangkan oleh Judex Factie, adalah sangat mustahil tahun 1962 Ludwig Simanjuntak menempati tanah terperkara, dan karena Ludwig Simanjuntak sejak tahun 1954 sudah tinggal di tanah terperkara bagaimana mungkin Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak tahun 1962 membeli tanah terperkara.
- Bahwa uraian Pembanding I yang menyatakan kalau sejak tahun 1963 keluarga Pembanding I telah tinggal di atas tanah terperkara, akan tetapi dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti Pembayaran PBB sejak tahun 1963 akan tetapi yang dapat di tunjukkan hanya mulai tahun 2005, dan perlu di tambahkan surat pembayaran Pajak (PBB) tidaklah merupakan bukti kepemilikan, sekalipun saksi terbanding/Penggugat atas nama Willer Siahaan menyatakan kalau yang membayar PBB adalah Lemek Sianturi, akan tetapi dalam surat pernyataanya serta keterangannya di persidangan kalau Lemek Sianturi pernah mengakui dan memberitahukan kepada saksi tanah terperkara adalah milik Mertuanya yang bernama Ludwig Simanjuntak. Berdasarkan uraian dan batasan tersebut di atas maka cukup alasannya menyatakan keberatan Pembanding I/Tergugat I pada poin 21, 22, 23, 24 dan 25 di tolak dan di kesampingkan.

PARA PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT – II, III, IV.

- Bahwa para Pembanding/Semula Tergugat II, III, IV dalam memori bandingnya halaman 4 menyatakan “ sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi karena “:

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan hukum bagi Tergugat II, III, IV Asal/Para Pembanding.
- Bahwa putusan tersebut bertentangan dengan undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa keberatan tersebut adalah merupakan keberatan yang kabur dan tidak jelas karena keberatannya dinyatakan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi, perlu di jelaskan keberatan terhadap putusan pengadilan tinggi adalah upaya hukum Kasasi, bukan Banding.
- Bahwa selanjutnya Para pembanding/Semula tergugat II, III, IV memohon supaya Majelis hakim tingkat Banding untuk MENGADILI SENDIRI, akan tetapi pada akhir memori Bandingnya para Pembanding/ semula tergugat II, III, IV tidak ada meminta, dalam hal apa serta untuk amar yang mana Majaleis Hakim Tingkat Banding untuk Mengadili Sendiri.
- Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas telah terbukti kalau memori Banding para pembanding/Semula tergugat II, III, IV telah diperbuat dan di susun dengan tidak baik dan asal-asalan, oleh karenanya tanpa membaca dan mempertimbangkan keberatan yang lainnya untuk Majelis hakim tingkat Banding telah cukup alasan untuk menyatakan menolak permohonan banding para pembanding/Semula tergugat II, III, IV.
- Bahwa alasan-alasan para pembanding/Semula tergugat II, III, IV sebagaimana disebut pada paoin 1, 2, 3 adalah hanya merupakan pengulangan alasan-alasan/dalil-dalil eksepsi, yang telah di pertimbangkan dan diputusan dalam putusan Sela, namun demikian supaya lebih jelas, terbanding akan memberikan bantahan sebagaimana di uraikan di bawah ini :
- Bahwa dalam gugatan secara jelas dan tegas telah di nyatakan perkara a quo adalah merupakan gugatan perbutan melawan hukum terhadap harta peninggalan Alm. Ludwig Simanjuntak dan Alm. Tabina Boru Sibarani, dan di depan persidangan para Terbanding telah berhasil dan mampu membuktikan kalau objek perkara adalah merupakan peninggalan Alm. Ludwig Simanjuntak dan Alm. Tabina Boru Sibarani, yang belum pernah dilakukan pembagian, hal tersebut sesuai dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-6 yang telah bersesuai dengan keterangan saksi terbanding/Penggugat atas nama ManaorSimanjuntak, Willer Siahaan

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jansen Simanjuntak yang pada intinya menyatakan kalau tanah terperkara adalah merupakan kepunyaan/milik Alm. Ludwig Simanjuntak dan Alm. Tabina Boru Sibarani, sebagaimana telah di pertimbangkan dalam putusan Judex Factie, sementara saksi para Pembanding/semula Tergugat II, III, IV yang bernama Mangapul Sianturi, di depan persidangan keterangannya tidak dapat di pertanggungjawabkan dan terkesan di rekayasa dan penuh kebohongan, salah satu kebohongan tersebut adalah “ di depan persidangan saksi Mangapul Sianturi menyatakan kalau Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak ada memiliki istri dan anak “, sementara para Pembanding/semula tergugat II, III, IV “ dalam jawabannya poin 8 halaman 4 telah tegas dan jelas menyatakan kalau Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak atau Bastinian RM Simanjuntak tidak mempunyai ahli waris “.

- Bahwa Terbanding/Penggugat jelas statusnya sebagai Penggugat, dalam surat gugatan secara jelas disebutkan “ dengan ini mengajukan gugatan terhadap “ Tergugat I, II, III, IV dan V, dalam surat Kuasa khusus telah di sebutkan mewakili para Pemberi kuasa untuk menandatangani mengajukan/mendaftarkan Gugatan, -----dst, di dalam posita gugatan poin 2 telah jelas disebutkan Penggugat I dan Penggugat II adalah cucu dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani dan juga sebagai pelaksana wasiat Nomro 25 tanggal 13 Nopember 1982, dan status tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo telah secara tegas diebutkan dalam surat gugatan yaitu sebagai harta warisan /Peninggalan dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Almh. Tabina Boru Sibarani terletak di Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota pematangsiantar, dan salah seorang ahli waris dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Alm. Tabina Boru Sibarani yaitu seorang laki-laki telah meninggal dunia pada saat masih lajang dan belum berkeluarga.
- Bahwa terkait dengan objek perkara yaitu tanah dan rumah terletak di Jalan gereja No. 100 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota pematangsiantar, bukanlah milik Bastinian Rupinus Manaek Simanjuntak, akan tetapi tanah/warisan dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Alm. Tabina Boru Sibarani yang belum pernah dilakukan pembagian, sehingga para terbanding tidak mau melaksanakan penyerahannya kepada Pembanding I, dan selanjutnya terhadap objek yang lainnya yang disebutkan dalam surat wasiat tersebut telah dilaksanakan



penyerahannya, karena memang objek tersebut adalah milik dari Bastinian Rupinus Manaek Simanjuntak yang dibuktikan dengan alas hak kepemilikan.

- Bahwa dalam perkara a quo yang terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili, telah pula di putus dalam putusan sela, yang menyatakan Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadili perkara aquo, karena menyangkut dan terkait dengan harta Warisan, dan perlu di jelaskan juga perkara a quo tidaklah semata-mata hanya pembatalan Sertifikat, akan tetapi lebih pada pembuktian pada perbutan melawan hukum serta pembuktian kalau objrek perkara adalah merupakan harta warisan dari Alm. Ludwig Simanjuntak dan Alm. Tabina Boru Sibarani.
- Bahwa pertimbangan judex Factie telah diperbuat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dan di temukan selama dalam proses persidangan pada tingkat pertama, sehingga dalam perkara a quo Terbanding/Penggugat telah mampu membuktikan gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR, bukti surat dan keterangan saksi yang dimajukan terbanding/Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, saksi terbanding/Penggugat atas nama Jansen Simanjuntak pada intinya mengatakan, kenal dengan Alm. Ludwig Simanjuntak, karena Alm. Ludwig Simanjuntak merupakan adik dari kakek saksi Jansen Simanjuntak, dan pada sekitar antara tahun 1962 – 1963 Ludwig Simanjuntak bersama dengan anaknya Bastinian Rupinus Manaek Simanjuntak (ic. yang membuat Akta Hibah wasiat No. 25 Tahun 1982) datang kepengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melegalisasi surat jual beli tanah terperkara dan surat jual beli tersebut atas nama Alm. Ludwig Simanjuntak hal itu di ketahui saksi karena saksi Jansen Simanjuntak pada saat itu bekerja sebagai Pegawai di kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
- Bahwa saksi Willer Siahaan selain membuat Pernyataan secara tertulis (Ic. Bukti P – 6), juga hadir di depan persidangan untuk menjelaskan isi surat pernyataannya tersebut, sehingga surat pernyataan tersebut mempunyai nilai pembuktian, selain menjelaskan hal yang tertulis dalam surat pernyataan tersebut (ic. bukti P-6) saksi terbanding atas nama Willer Siahaan juga menjelaskan kalau Pembanding atas nama Leopolt Kemal Raja Perkasa Sianturi pernah meminta tolong kepada saksi untuk menandatangani surat pengurusan sertifikat atas tanah terperkara akan tetapi saksi tidak mau, karena saksi mengetahui tanah terperkara masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah, sehingga saksi Willer Siahaan di depan persidangan menerangkan apa yang di ketahui, di lihat dan dingarnya sendiri terkait dengan tanah perkara, dan saksi Penggugat atas nama ManaorSimanjuntak di depan persidangan telah menerangkan kalau saksi ini pernah tinggal di rumah yang ada di Jalan Gereja No. 100 (objek perkara) bersama dengan Alm. Ludwig Simanjuntak dan Tabina Boru Sibarani dan saksi ini pernah melihat Alm. Ludwig membayar PBB tanah perkara dan Ludwig Simanjuntak tinggal di tanah perkara mulai sekitar tahun 1954 pindah dari tiga Balata, dan sampai meninggal dunia Alm. Ludwig Simanjuntak kurang lebih 15 Tahun tinggal di tanah perkara.

- Bahwa uraian memori banding para Pembanding/Tergugat II,III,IV pada halaman 7 poin 3 yang menyatakan “ tidak seorangpun saksi dari Penggugat yang mengetahui tanah perkara di Jalan gereja No. 100 tersebut milik siapa “ membuktikan kalau para Pembanding/ Tergugat II,III,IV tidak mendengar dengan baik keterangan saksi Terbanding/Penggugat di depan persidangan, sehingga pernyataan tersebut adalah pemutarbalikan fakta persidangan yang harus di kesampingkan.

Berdasarkan uraian dan bantahan tersebut di atas di diperbuat sesuai dengan fakta hukum, sementara para Pembanding dalam menyusun memori bandingnya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Hukum Acara Perdata khususnya dalam membuat dan menyusun Memori Banding, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menolak permohonan Banding para pembanding untuk seluruhnya, dan Terbanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Tanggal 19 Juni 2017 No. 67/PDT.G/2016/PN-PMS yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding I, II, III, IV/semula Tergugat I II, III, IV untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan.

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms., yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan telah diberi kesempatan masing-masing kepada Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 18 September 2017, kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2017, kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2017, kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat II, III, IV tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu kedua permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 19 Juni 2017 Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu menanggapi memori banding Pembanding I semula Tergugat I, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I yang menyatakan putusan Sela dan putusan akhir Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.67/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 19 Juni 2017 bertentangan, tetapi tidak dapat menyebutkan dimana letak pertentangannya secara terang dan jelas, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, pertimbangan hukum dalam Putusan Sela halaman 39 pragraf 2 dengan pertimbangan hukum dalam putusan akhir halaman 41 pragraf 6 sampai halaman 42 pragraf 1, telah saling bersesuaian dengan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo oleh karena itu alasan keberatan ini haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua memori banding Pembanding I semula Tergugat I tidak berdasarkan hukum, oleh karena sesuai fakta-fakta hukum dalam perkara a quo yang menjadi pokok persengketaan adalah menyangkut harta warisan milik Alm.Ludwig Simanjuntak dengan isterinya Alm.Tabina Boru Sibarani yaitu Tanah berikut rumah yang terletak dahulu di Jalan Gereja No.100 yang belum dibagi oleh seluruh anak-anaknya atau keturunannya 9 (sembilan) orang yaitu : 1. Waidus Binsar Tua Simanjuntak (laki-laki), 2. Bastinian Rufinus Manaek

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak(laki-laki), 3. Orasmin Cornelya Simanjuntak (perempuan), 4. Artina Emma Simanjuntak (perempuan), 5. Hilde Timoria Simanjuntak (perempuan), 6. Tiomas Rugun Simanjuntak (perempuan), 7. Tiamin Lina Simanjuntak (perempuan), 8. Rima Estauli Simanjuntak (perempuan) dan 9. Sitti Ambun Tiominar Simanjuntak (perempuan), yang ternyata di dalam pembuktian tanah berikut rumah tersebut diserahkan oleh salah seorang anak dari Alm. Ludwig Simanjuntak dengan isterinya Alm. Tabina Boru Sibarani yaitu Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak(laki-laki) kepada Tiomas Rugun Simanjuntak (perempuan), oleh karena tanah berikut rumah tersebut terbukti merupakan tanah milik Alm. Ludwig Simanjuntak dengan isterinya Alm. Tabina Boru Sibarani, maka menurut hukum Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak(laki-laki) tidak mempunyai hak menyerahkan atau memindahkan tanah berikut rumah tersebut kepada orang lain, oleh karena tanah berikut rumah tersebut milik bersama sesama ahli waris dari Alm Ludwig Simanjuntak dengan Istrinya Alm Tabina boru Sibarani;

Menimbang, bahwa bersarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua keberatan memori banding Kuasa Hukum Pebanding I semula Tergugat I, tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka memori banding tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Pembanding semula Tergugat II, III. IV, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang diajukan para Pembanding semula Tergugat II, III. IV, dalam memori bandingnya yang menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak jelas, Gugatan Penggugat-Penggugat adalah kabur dan Gugatan Penggugat-Penggugat adalah kabur/salah Alamat, ternyata alasan-alasan ini sudah diajukan dalam peradilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya dan diputus bersama-sama di putusan akhir Dalam Eksepsi tanggal 19 Juni 2017, pertimbangan putusan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, ternyata alasan-alasan tersebut diajukan lagi dalam memori banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan bahwa para Terbanding semula para Penggugat yang menyatakan tidak dapat membuktikan bahwa tanah berikut rumah di Jalan Gereja No.100 Pematang Siantar adalah tanah dan rumah warisan peninggalan milik Alm. Ludwig Simanjuntak dengan Istrinya Alm Tabina

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boru Sibarani, merupakan alasan karangan belaka, karena sesuai dengan keterangan saksi-saksi Manaor Simanjuntak, Willer Siahaan dan, Jansen Siahaan yang pada pokoknya menerangkan tanah dan rumah yang terletak di Jln Gereja No.100 adalah milik Alm. Ludwig Simanjuntak dengan Istrinya Alm Tabina boru Sibarani yang belum dibagi, dengan demikian Sertifikat Hak Milik No.588 An.Julie Theresi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena terhadap tanah dan rumah tersebut tidak pernah terjadi peralihan hak kepemilikan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 19 Juni 2017 Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms tersebut, apakah sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan atau sebaliknya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai keberatan Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan keberatan Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding menilai bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Juni 2017 Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Pms, karena pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut telah menguraikan secara tepat dan benar apa yang termuat dalam memori banding tersebut dengan demikian keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara rinci lagi dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat, setelah dicermati oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, alasan atau keberatan tersebut dapat diterima dan dibenarkan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak perlu berpendapat oleh karena Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam perkara ini, sedangkan putusan tersebut dikuatkan dalam peradilan tingkat banding, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan secara tersendiri dipertimbangkan lagi dalam putusan tingkat banding;

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Juni 2017 Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Pms, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 19 Juni 2017 Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Pms, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan **dikuatkan** dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I dan para Pembanding semula Tergugat II, III, IV serta Turut Terbanding semula Tergugat V tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding I semula Tergugat I dan para Pembanding semula Tergugat II, III, IV serta Turut Terbanding semula Tergugat V haruslah dihukum membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan para Pembanding semula Tergugat II, III, IV tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 19 Juni 2017 Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan para Pembanding semula Tergugat II, III, IV serta Turut Terbanding semula Tergugat V untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh kami Sabungan Parhusip, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Bantu Ginting, S.H dan Agustinus Silalahi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Johorlan Dongoran, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya;

Hakim Angota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Bantu Ginting, S.H.

Sabungan Parhusip, S.H.,M.H.

Ttd.

Agustinus Silalahi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Johorlan Dongoran, S.H.

Ongkos perkara :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Materai..... | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00; |
| 3. Pemberkasan..... | Rp 139.000,00; |
| J u m l a h | Rp 150.000,00; |